

SKRIPSI

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM SERTIFIKASI
HARTA WAKAF DAN PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF
(STUDI PADA KUA KOTA BANDA ACEH)**



Disusun Oleh:

**AIDA MUTSIRAH
NIM. 180602187**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aida Mutsirah

NIM : 180602187

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan skripsi karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Aida Mutsirah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikasi Harta Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Pada KUA Kota Banda Aceh)


Disusun Oleh:


Aida Mutsirah
NIM: 180602187

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fithriady, Lc., M.A
NIP: 198008122006041004


Dara Amanatillah, M.ScFinn
NIDN. 2022028705

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH HASIL

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikasi Harta Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Pada KUA Kota Banda Aceh)

Aida Mutsirah
NIM: 180602187

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Juni 2023 M
04 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua

Dr. Fithriady, Lc., M.A

NIP: 198008122006041004

Sekretaris

Dara Amanatillah, M.ScFinn

NIDN. 2022028705

Penguji I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP:196403141992031003

Penguji II

Junia Farma, M.Ag

NIP:1992061420119032039

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ed
NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Aida Mutsirah

NIM : 180602187

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 180602187@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikasi Harta Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Pada KUA Kota Banda Aceh).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 juni 2023

Mengetahui,

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Aida Mutsirah
NIM.180602187

Dr. Fithriady, Lc., M.A
NIP: 198008122006041004

Dara Amanatillah, M.ScFinn
NIDN. 2022028705

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “**(Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikat Harta Wakaf Dan Sengketa Wakaf (Studi Pada Kua Kota Banda Aceh)**” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Fruqani, M.Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.Si Ak selaku ketua dan sekretaris Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP., SHi., M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Fithriady, LC, MA selaku dosen Pembimbing I yang

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

5. Dara Amanatillah, M.ScFinn selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, arahan, bimbingan, motivasi selama penyelesaian skripsi.
6. Hafizh Maulana, SP.,SHi., M.E selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku dosen pembahas seminar proposal skripsi.
8. Seluruh dosen beserta staf Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu, mendidik, dan memberikan ilmu yang ikhlas dan tulus selama penulis menjalankan masa studi.
9. Terima kasih kepada keluarga tersayang, skripsi ini penulis dedikasikasikan untuk Ayah tercinta Azhar, Bunda tercinta Darwiyati yang telah membesarkan tanpa kekurangan suatu apapun, dan juga kepada adik-adik Fasikhul Lisan dan Syaukas Rahmatillah yang selalu memberikan semangat yang luar biasa.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik Raisa Kamila, Intan Dikna dan teman seperjuangan yang selalu mendukung dan berjuang bersama dalam menyelesaikan

proposal skripsi ini.

11. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Sebagai ungkapan rasa terima kasih yang mendalam penulis mendoakan semoga segala perhatian, bantuan, dukungan serta semangat yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sehingga saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

Banda Aceh, 23 juni 2023

Aida Mutsirah

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Konsonan vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Aida Mutsirah
NIM : 180602187
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : peran kantor urusan agama dalam sertifikasi harta wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf (studi pada kua banda aceh)
Pembimbing I : Dr. Fithriady, Lc.,M.A
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.SeFinn

Salah satu peran Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan kota Banda Aceh melakukan pendaftaran sertifikasi tanah seperti mencatat data wakaf, mengisi data wakaf, meng-upload data wakaf, mensurvei lokasi tanah wakaf, menyaksikan wakif ber ikral wakaf dan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Pendaftaran tanah wakaf sangat erat kaitannya dengan peran kepala Kantor Urusan Agama berwenang dalam pengurusan serta pengesahan Akta Ikral Wakaf di Kota Banda Aceh. Penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf perlu dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangatlah penting untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dalam Sertifikasi Harta Wakaf dan mitigasi Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kota Banda Aceh, memahami penyelesaian sengketa dan Sertifikasi Harta Wakaf serta menjelaskan permasalahan tersebut dan untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti memberikan fakta dan data mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam sertifikasi harta wakaf. Hasil penelitan ini menyimpulkan bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dalam sertifikasi sudah 80% sesuai dengan standar ketenagakerjaan, di karenakan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sudah mampu menyelesaikan sebagian dari tugasnya dalam menyelesaikan persoalan perwakaf. Hal ini menunjukkan bahwa peran KUA sebagai PPAIW dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dari KUA hanya sampai pada pembuatan AIW dan mengurus kelengkapan administrasi saja sedangkan untuk pengajuan ke Kantor

Pertanahan dilakukan secara kolektif oleh Kantor Kementerian Agama. Sengketa tanah wakaf yang terjadi disebabkan karena ketidaktahuan dari ahli waris tentang adanya perwakafan yang terjadi. Sehingga setelah wakif meninggal ahli waris memperlakukan status dari tanah tersebut. Adapun penyelesaian sengketa wakaf adalah dengan cara musyawarah antar pihak yang bersengketa, mediasi, dan apabila tidak selesai juga dengan kedua cara tersebut maka jalan terakhir adalah menempuh jalur Pengadilan Agama.

Kata kunci: sertifikasi, peran kua, wakaf, Sengketa



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH HASIL	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TEBEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Wakaf	11
2.1.1 Pengerian Wakaf.....	11
2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Wakaf.....	12
2.1.3 Unsur Wakaf.....	13
2.1.4 Rukun Wakaf	14
2.1.5 Syarat Wakaf	15
2.1.6 Dasar Hukum Wakaf	16
2.1.7 Macam-Macam Wakaf	21
2.1.8 Ikrar wakaf.....	24
2.2 Teori peran.....	24
2.3 Sengketa Tanah Wakaf.....	29
2.4 Penyelesaian Sengketa.....	39
2.5 Sertifikat Tanah	41
2.5.1 Definisi Tanah Wakaf.....	41

2.5.2	Tujuan Sertifikat Tanah Wakaf	42
2.5.3	Pendaftaran Tanah	43
2.6	Kantor Urusan Agama (KUA).....	43
2.6.1	Sejarah Tentang KUA.....	43
2.6.2	Tugas dan Fungsi KUA	45
2.6.3	Peran KUA Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).....	53
2.7	Nazir	57
2.7.1	Pengertian Nazir	57
2.7.2	Syarat-Syarat Nazir.....	59
2.8	Penelitian Terdahulu.....	62
2.9	Kerangka pemikiran	74
BAB III METODE PENELITIAN.....		76
3.1	Pendekatan Penelitian.....	76
3.2	Lokasi Penelitian	77
3.3	Sumber Data	78
3.4	Teknik Pengumpulan Data	79
3.4.1	Informan Penelitian	80
3.5	Teknik Analisis Data	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		84
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	84
4.1.1	Profil Kota Banda Aceh.....	84
4.1.2	Kondisi Georafis Daerah	85
4.2	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	87
4.2.1	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan PPAIW di Kota Banda Aceh	88
BAB V PENUTUP		117
5.1	Kesimpulan.....	117
5.2	Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA		120
LAMPIRAN		123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		133

DAFTAR TEBEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	62
Tabel 3.1 Data Informan.....	81
Tabel 4.1 Daftar kecamatan.....	86
Tabel 4.2 Data Tanah Wakaf.....	96
Tabel 4.3 Permasalahan Sertifikat Tanah.....	102
Tabel 4.4 Mitigasi Sengketa Wakaf.....	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.....	75
Gambar 4.1 Alur proses sertifikasi tanah wakaf.....	103



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara.....	123
Lampiran 2 Dokumentasi wawancara	125
Lampiran 3 Biodata Penulis	133



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata '*wakaf*' atau '*waqf*' berasal dari kata Arab '*waqafa*'. Secara etimologi kata "*wakafa*" berarti "menahan", "berhenti", "tetap di tempat" atau berdiri. Kata "wakafa yukifu wakfan" identik dengan "*habsayavis* yang ditahbiskan". Kata Arab "*al-waqf*" memiliki beberapa arti, antara lain: Simpan aset yang disumbangkan dan jangan transfer. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

Wakaf adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala dari wakaf terus mengalir bahkan setelah wakif meninggal. Secara sejarah wakaf merupakan hukum mariyah yang termasuk dalam ajaran syariat yang suci, namun penulisan dan pelaksanaan wakaf tergolong dalam fiqh (usaha kemanusiaan). Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa penerapan dan pelaksanaan wakaf sangat erat hubungannya dengan kenyataan. Kemaslahatan umat semua negara Islam (termasuk Indonesia) (Minhaji, 2005).

Wakaf adalah praktik Islam dengan aspek agama dan sosial. Tindakan keagamaan, karena wakaf adalah ajaran agama yang didasarkan pada pahala (kebaikan di akhirat). Skala sosial, di sisi lain, karena pemberian wakaf mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Aset wakaf memiliki fungsi sosial yang besar dan sangat bernilai bagi pengembangan wakaf (Fikri dan Noor, 2012: 44).

Meskipun wakaf ditetapkan dalam hukum Islam, penerapan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, sehingga tiba-tiba tercapai kesepakatan tentang apa yang dibicarakan oleh wakaf (yang merupakan wakaf) (Hamzani, 2015). Namun, untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menyusun, menyetujui dan mengumumkan Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada publik sebelum diucapkan secara lisan dan tertulis, harus dilakukan. Jika tanah wakaf berupa sertifikat tanah, maka tanah tersebut akan diperpanjang di bawah Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan menyerahkan sertifikat perubahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dikonversi menjadi tanah wakaf atas nama Nazir (pengelola wakaf).

Harta yang diwakaf harus menjadi milik pemberi. Pengaturan yang mengatur penerapan hukum pendaftaran tanah wakaf bersifat standar dan pengaturan resmi. Ketentuan modul yang berkaitan dengan pihak Wakif dan Nazir dalam penerapan sertifikat tanah Wakaf, sebaliknya ketentuan resmi menetapkan bahwa setiap tanah yang dimiliki oleh Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus disertifikatkan oleh PPAIW-nya. Karena adanya pendaftaran tanah wakaf, maka sertifikat hak milik dengan sertifikat hak wakaf tanah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kantor Pertanahan Provinsi/Kota yang ruang lingkup pekerjaannya adalah lokasi harta yang bersangkutan (Santoso, 2014).

Setelah diwakafkan oleh Wakif, pemilik harta menjadi milik umum dan kepentingan beralih ke hak Maukuw Alai, adalah orang

yang berhak menerima hasil rejeki harta wakaf. Setelah Wakif berakhir dengan pengucaapan ikrar Wakaf, kepemilikan harta warisan lepas dari tangannya dan kembali ke tangan Allah SWT. Untuk kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan peruntukan Wakaf (Usman, 2009).

Ikrar Wakaf harus dimasukkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk menghindari terjadinya konflik antara Wakif, penerusnya, dan Nazir, dan antara keluarga Wakif dan masyarakat umum, yang akan membuat status dan peran Wakif. Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi bukti otentik wakaf asli jika ahli waris tidak mengakui wakaf yang dimaksud setelah kematian wakif dan perselisihan muncul jika diterapkan. Akta Ikrar Wakaf (AIW) juga bertujuan untuk melindungi dan memastikan kelangsungan, kesinambungan, dan pertumbuhan produk wakaf itu sendiri.

Penerima atau pengelola wakaf dalam UU RI No. 41/2004 menyebut nazir sebagai orang pribadi dan badan hukum. Nazir inilah yang menguasai aset-aset tersebut. Fungsi wakaf tergantung pada manajemen. Nazir berhak menuntut hingga 10% dari keuntungan terhadap pengelolaan wakaf atas ketidakseimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan. Idealnya, wakaf bisa dijalankan oleh seorang Nazir profesional yang tugas utamanya mengelola wakaf, bukan sebagai pekerjaan sampingan.

Wilayah Aceh memiliki kekayaan dan kekuatan untuk mengumpulkan kekayaan wakaf yang besar. Menurut Kementerian Agama, tanah wakaf di Kota Banda Aceh tersebar sebanyak 786

bidang seluas 851,08238 M², Sebanyak 510.090,08 M² telah bersertifikat dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, dan 340.992,30 M² belum bersertifikat. Selain itu, masih banyak negara wakaf yang tidak terdokumentasi atau terdokumentasi hanya secara lisan. (Kankemenag, 2022).

Di Aceh terdapat 18 kabupaten, 5 kota dan 289 kecamatan. Di kota Banda Aceh sendiri terdapat 9 kecamatan antara lain sebagai berikut: (1) Kecamatan Baiturrahman, (2) Banda Raya, (3) Jaya Baru, (4) Kuta Alam, (5) Kuta Raja, (6) Lueng Bata, (7) Meuraxsa, (8) Syiah Kuala, Dan (9) Ulee Kareng, di setiap kecamatan terdapat 1 (satu) Kantor Urusan Agama (KUA).

Peran KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW) dalam pendaftaran tanah wakaf mengikuti ketentuan undang-undang. Namun, posisi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kepeduliannya terhadap pembentukan dan keutuhan administrasi Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW), sementara Kantor Urusan Agama (KUA) berusaha mengajukan permohonan bersama ke Departemen Pertanahan. Posisi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perantara penyelesaian sengketa wakaf masih sangat terbatas. Pengaduan yang sebagian besar diselesaikan dengan musyawarah atau mufakat tidak dapat diajukan ke pengadilan agama (Yulianti, 2017).

Ada dua (2) khusus yang terjadi di Kota Banda Aceh dimana khusus tersebut adalah khusus perebutan aset wakaf di kalangan keluarga/akhli waris dan masyarakat. Khusus ini berada di

kecamatan Bandar raya, khusus persengketaan terjadi pada sebuah lamapangan yang telah didirikan pasar oleh masyarat setempat dan satu buah ruko/toko. Khusus persengketaan ini sudah terselesaikan dengan cara munsyawarah dengan ahli waris dan masyarakat.

Indikasi yang paling umum dari sengketa wakaf adalah tindakan hukum wakaf antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya dan pihak lainnya telah diselesaikan dengan cara yang tidak mencapai tujuan wakaf meningkat (santoso, 2005).

Pemicu terbentuknya sengketa wakaf adalah pengaturan wakaf tanah dianggap tidak diatur di Indonesia oleh UU No. 41 Tahun 2004. Masih banyak tanah wakaf yang tidak dapat memenuhi sumpah wakaf karena ahli waris menuntut pengembalian dari tanah wakaf. Jika aset dihibahkan tanpa notaris, sering timbul perselisihan internal antara keluarga mengenai warisan setelah tanggal tersebut. Masalah seperti ini bisa disebabkan karena ada ahli waris yang memang tidak tahu sudah berapa tahun akad wakfu dengan wakfu, atau mungkin tidak, wakfu bermasalah. Tampak bagi penulis bahwa beberapa ahli waris tidak memiliki keputusan. Oleh karena itu, harta wakaf yang akan diwariskan dapat digugat karena tidak ada legalitas yang menunjukkan bahwa harta tersebut bukan lagi milik Wakaf (Dewi Hendrawati serta Ismiyati, 2018).

Peraturan hukum positif atau hukum agama menjadi acuan yang harus diperhatikan. Keadilan dan keamanan adalah perspektif dan sistem warisan yang perlu dipertimbangkan. Hukum Islam

sendiri tidak mensyaratkan catatan untuk kinerja wakaf, tetapi seperti hukum tentang pencatatan dalam kontrak dan urusan perdata lainnya, catatan ini harus dibuat untuk memastikan disiplin hukum. Hukum waris yang sesuai dengan fikih telah disesuaikan dengan situasi Indonesia dan diadopsi ke dalam sistem hukum Islam untuk memastikan hak waris yang adil. Oleh karena itu, tidak ada kontradiksi hukum mengenai keadilan atau kepentingan baik dalam hukum Syariah maupun hukum positif (Lambang Prasetyo, 2017).

Meski dirancang untuk memastikan hak para pihak atas disiplin peradilan, sejumlah besar warga masih berpegang teguh pada metode kuno dalam melakukan wakaf. Salah satu permasalahan yang muncul dari kehidupan sehari-hari ini adalah sengketa tanah. Awalnya disumbangkan untuk kepentingan umum, sekarang tunduk pada sengketa warisan.

Penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf terjadi dalam beberapa sesi dan harus diselesaikan dalam beberapa lapisan sebagai berikut: Memahami konteks melalui penalaran. Menurut model musyawarah yang terperinci, musyawarah dapat dilakukan untuk menyelesaikan tuntutan penduduk Muslim (Anwar Sadat Halah, 2018). Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi dengan menggunakan pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa sebagai perantara atau penengah. Mediasi yang dimaksud di sini sama sekali bukan mediasi yang dilakukan sebelum sidang pertama oleh Pengadilan Agama. Karena pesan pengaduan

dikirim ke pengadilan agama, para pihak secara otomatis memilih jalur hukum untuk mengajukan sengketa.

Maka, diangkatlah judul **“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikasi Harta Wakaf Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Di KUA Kota Banda Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan pemasalahan yang terjadi dalam pembahasan pada skripsi adalah:

1. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana langkah-langkah Kantor Urusan Agama di Kota Banda Aceh dalam mitigasi sengketa aset wakaf?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah Kantor Urusan Agama di Kota Banda Aceh dalam mitigasi sengketa aset wakaf.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoristik adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, manfaat teoritis merupakan sebagai sarana untuk mempraktekkan teori-teori yang di dapat juga sebagai sarana untuk memperdalam ilmu penulisan pada skripsi nantinya.
2. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat bermanfaat untuk sumber bacaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan untuk akademisi dan memberikan pengetahuan sehingga penelitian terhadap peran kantor urusan agama dalam sertifikasi harta wakaf dan sengketa wakaf sehingga dapat menambah literature di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Raniry.
2. Untuk akademisi penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan peran KUA dalam sertifikasi harta wakaf dan mitigasi sengketa wakaf.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I (satu) menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II (dua) ini menjelaskan tentang teori wakaf, sengketa tanah wakaf, sertifikat tanah, KUA, peran KUA sebagai PPAIW, temuan penelitian terkait, serta model penelitian atau kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III (tiga) ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, dan metode penganalisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

Pada bab IV (empat) ini menjelaskan tentang hasil penelitian, lokasi penelitian dan penjelasan tentang penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab V (lima) ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Wakaf

2.1.1 Pengerian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti “menghentikan” atau “menahan” (al-habs) (Penamadani,2004). Mengenai terminologi, para ulama menawarkan definisi wakaf sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i.
 - a. Menurut Imam Nawawi, “wakaf memiliki sifat-sifat yang dapat digunakan untuk kebaikan, tetapi tidak untuk dirinya sendiri, akan tetapi benda tersebut dapat digunakan untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah”.
 - b. Menurut Ibn Hajar Al-Haytham dan Syekh Umayra, “Wakaf adalah mempertahankan keutuhan harta dan menentukan kepemilikan benda dari benda yang sah, sedangkan sebagian harta digunakan”.
2. Mazhab Hanafi.
 - a. Menurut Imam syarkhas, “wakaf adalah menjauhkan harta benda dari jangkauan orang lain.”
 - b. Menurut al-Mughni, “wakaf adalah menjaga harta benda di tangan pemiliknya dan memberi mereka keuntungan dalam bentuk pemberian”.

3. Mazhab Maliki

- a. Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam batas waktu keberadaannya, meskipun itu hanya penaksiran, di mana pemilik menyimpan wakaf tersebut.

Menurut Himpunan Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk keperluan ibadah atau barang umum lainnya sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah wakaf yang mengikuti syariah dan memisahkan sebagian dari harta milik seseorang menurut kepentingannya selama jangka waktu tertentu dan menggunakannya untuk ibadah dan kesejahteraan umum.

2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Merencanakan wakaf untuk menggunakan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf atau melakukan kegiatan wakaf yang mengedepankan kepentingan umum dengan memanfaatkan kekuatan dan kegunaan ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah. Dalam Islam, wakaf sebenarnya merupakan salah satu alat keuangan yang berpotensi mendukung kesejahteraan manusia. Namun sejauh ini, peran wakaf belum sepenuhnya dipahami (Mardani, 2012).

2.1.3 Unsur Wakaf

Menurut Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hal ini dilakukan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1. Wakif

Wakif adalah seseorang yang menyumbangkan hartanya. Wakif mencakup individu, organisasi, dan badan hukum. Syarat seseorang memiliki wakaf adalah dewasa, berakal sehat, tidak mengikuti hukum, atau menguasai harta benda wakaf. Wakaf adalah organisasi di mana dia dapat melaksanakan wakaf, hanya jika dia memenuhi persyaratan organisasi untuk menggunakan sumber daya organisasi sesuai dengan piagam organisasinya. Badan hukum wakif hanya dapat melakukan Wakaf jika memenuhi persyaratan kelayakan badan hukum.

2. Nazir

Nazir bertanggung jawab memelihara dan mengurus badan wakaf. Nazir meliputi individu, organisasi, dan badan hukum. Seseorang disebut nazir jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia,
- b. Islam,
- c. dewasa,
- d. Kepercayaan atau amanah,
- e. Mampu secara fisik dan mental;

Organisasi dapat menjadi Nazir jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Pemimpin organisasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai individu Nazir.
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Badan hukum dapat menjadi nazir apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Manajemen perusahaan yang bersangkutan memenuhi satu persyaratan Nazir.
- b. badan hukum Indonesia yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan melakukan kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Jumlah Nazir yang dipekerjakan di unit Wakaf minimal 3 orang dan maksimal 10 orang, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dan praktik ulama kecamatan setempat.

2.1.4 Rukun Wakaf

(Mardani, 2012), Wakaf diaktifkan ketika rukun dan syarat terpenuhi. Wakaf memiliki empat rukun diantara lain sebagai berikut:

- a. Orang yang menyumbangkan harta (wakif).
- b. Harta atau barang wakaf (mauquf bih).

c. Alokasi Wakaf atau Pihak yang Diberikan Wakaf (Maukfa Alai).

d. ikrar atau pernyataan wakaf (shighat) sebagai kerelaan untuk menyumbangkan sebagian hartanya.

2.1.5 Syarat Wakaf

1) Wakif

(Mardani, 2012), Orang yang berwakaf (wakif) harus memiliki keterampilan hukum untuk menggunakan kekayaan mereka. Keterampilan hukum meliputi:

- a. Berakal sehat (tidak gila),
- b. Balig atau dewasa,
- c. Merdeka,
- d. Tidak lalai dan boros.

2) Harta wakaf (Mauquf bih).

Syarat harta yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

- a. Harta wakif telah menjadi harta wakif yang sah.
- b. Aset harus memiliki nilai dan berguna.
- c. Harta Sumbangan harus diketahui saat terjadinya akad wakaf.
- d. Wakaf berupa barang bergerak atau barang tetap.

3) Peruntukan wakaf atau pihak yang diberikan wakaf (Muquf' Alaih)

Berikut syarat peruntukan wakaf atau pihak yang diberikan wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Saat mengikrarkan wakaf, penamaan wakaf harus jelas dan tegas.
- b. Tujuan wakaf hendaknya untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah SWT.

4) Ikrar wakaf (shighat)

Berikut syarat ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Lafazd-nya harus jelas,
- b. Ikrar i itu harus diselesaikan segera dan pada saat itu
- c. Tidak termasuk maksud membatalkan wakfu yang dibuat.
- d. Tidak ada persyaratan yang melekat pada perjanjian yang dapat merugikan kontrak Wakaf.

2.1.6 Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Meskipun tidak ada dalil langsung dalam Al-quran untuk praktik wakaf, para ahli percaya bahwa ini adalah hukum dasar wakaf yang menyerukan perintah dan kebaikan. Berikut ini adalah sebuah ayat dari Al-Qur'an:

a. QS. Al-Hajj 22:[77]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” (QS. Al-Hajj 22: [77]).

Sedekah tidak secara khusus disebutkan dalam Surat al-Hajj. Akan tetapi, yang perlu baiknya adalah tujuan wakaf semata-mata untuk memenuhi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat Islam.

b. Q.S. Ali Imran 3 :[92]

عَلِيمٌ بِهِ ۙ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِنْ تُنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرِّ تَنَالُوا لَنْ

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran 3:[92]).

Ayat ini menjelaskan bahwa para ulama biasa menggunakan surat Ali Imran ayat 92 sebagai dasar pembayaran wakaf. Dalam ayat Ali Imran jelas disebutkan bahwa bersedekah merupakan amalan yang sangat di utamakan di sisi Allah SWT

c. Q.S. Al-Baqarah 2:[215]

رَبِّينَ ۙ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ حَيْرٌ ۙ نَّ ۙ مَ أَنْفَقْتُمْ مَآ قُلٌ يُنْفِقُونَ ۙ مَاذَا لُونَكَ ۙ ۙ يَسْ
وَأَبْنِ ۙ وَالْمَسْكِينِ ۙ وَالْيَتَامَىٰ
عَلِيمٌ بِهِ ۙ اللَّهُ فَإِنَّ حَيْرٌ ۙ مِنْ تَفْعَلُوا وَمَا السَّبِيلُ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.’ Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka

sesungguhnya Allah Mahamengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah 2: [215]).

Mukhatil bin Hiyam mengatakan bahwa ayat ini diturunkan dalam kaitannya dengan pembelaan Tatauu (Sunnah). Seperti kata Sadi puisi itu ditulis oleh Zakat, tapi pendapatnya belum diperhitungkan. ayat ini artinya: “Saya bertanya bagaimana mereka mencari nafkah. Dan menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, Allah menjelaskan kepada mereka melalui Firman-Nya: Katakanlah: Harta apa saja yang kamu keluarkan, hendaknya diberikan kepada orang tua, saudara, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang berada di depanmu” (Al- Baqarah:215).

2. Hadist

Beberapa hadist yang dianalisis dapat menjelaskan tentang wakaf hadistnya diantara lain sebagai berikut:

Rasulullah bersabda, dari Abu Huraira:

عَلِمَ أَوْ ، جَارِيَةٍ صَدَقَةٍ مِنْ إِلَّا : ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا
لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَكَدٍ أَوْ ، بِهِ يُنْتَفَعُ
جامعة البرانيري

Artinya:

“Dari abu hurairah ra. sesungguhnya Rasullullah SAW. bersabda: “apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (H.R Muslim no. 1631).

Arti dari sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah bahwa tidak ada pahala yang diberikan kepada almarhum kecuali tiga hal yang dihasilkan dari usahanya tersebut di

atas. Anaknya yang shalihah, ilmu yang ditinggalkannya, dan amal jariah semuanya berasal dari usahanya.

Kepemilikan wakaf merupakan amanah Tuhan di tangan kaum nazir. Oleh karena itu nazhir memikul tanggung jawab terbesar atas harta wakaf yang dimilikinya, dan objek wakaf itu sendiri serta hasil dan pengembangannya. Nazir hanya berhak atas imbalan atas kerja kerasnya dalam mengelola harta wakaf. Sebaliknya, itu dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan Tuhan. Karena pentingnya posisi nazir dalam wakaf, maka nazir sendiri harus memenuhi beberapa syarat yaitu kedewasaan dan kepribadian yang amanah. Pengkhianat atau pendusta tidak berhak menjadi nazir wakaf. Selain itu, calon nazir haruslah seseorang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta benda wakaf. Kedua syarat ini penting karena tanpanya dana wakaf akan hilang dan terbuang sia-sia.

فَأَتَى َ بِحَيْبَرَ أَرْضًا أَصَابَ الْخَطَّابِ ِبْنِ عُمَرَ أَنَّ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ ابْنِ عَنِ
أَرْضًا بَتُّصَ إِيَّيَّ اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقَالَ فِيهَا َيَسْتَأْمُرُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ
حَبَسَتْ َشَتُّتَ إِنْ قَالَ بِهِ تَأْمُرُ فَمَا مِنْهُ عِنْدِي أَنفُسَ قَطُّ مَالًا أُصِيبَ لَمْ بِحَيْبَرَ
بِهَا وَتَصَدَّقَتْ أَصْلَهَا

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda:

“Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya” (HR. Bukhari).

3. Ijma’

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa masalah wakaf adalah kesepakatan di antara saudara-saudara Nabi, karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr bin al-As, Ibnu Zubair, Jabir, Dan dia mengatakan itu karena sebagian besar Persaudaraan mempraktikkan metode wakfu. (Al-Qurtubi, 1949:339) Kemudian Ibnu Hubairah mengatakan bahwa para sahabatnya setuju bahwa wakaf akan dibolehkan. Demikian pula, Ibnu Kudama menyatakan bahwa tidak ada rekan Nabi yang mampu atau dapat memperoleh makanan tanpa sumbangan (Ibn Kudama, 1936:185).

Menurut Imam Syafii, ada 80 saudara Nabi di kalangan Ansar yang memberikan Sadhaka sebagai sedekah yang mulia, dan Imam Talmizi mengatakan bahwa Wakaf juga dipraktikkan di kalangan para Nabi oleh para ulama dari kalangan lain. dan mengatakan tidak ada perbedaan antara pendapat Nabi dan kalangan lainnya. sarjana. Mutakadimin. Tentang penerimaan wakaf dan tanah wakaf lainnya (Kasdi, 2017).

Selain itu, menurut al-Bhagawi, semua ulama mempraktikkan wakaf baik selama Ikhwan maupun setelahnya. Mereka memiliki perselisihan atas tanah wakaf dan izin harta bergerak dan antara persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Apakah mereka juga mengamalkan wakaf di Madinah dan tempat lain yang tidak ada sejarahnya ada yang mengingkari keberadaan wakaf dan

membatalkan wakaf dengan alasan wakaf masih diperlukan (Kasdi, 2017)

Belakangan, Imam ibn Hazm juga mengatakan bahwa amal perbuatan saudara-saudara Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari, dan tidak ada yang mengetahuinya (Ibn Hazm, 1929:180). Kesimpulan ini didasarkan pada pembahasan di atas bahwa wakaf adalah pernyataan yang diperbolehkan dalam Islam.

4. Dasar Hukum Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan Wakaf menurut Hukum Kuwait, yaitu: Penahanan harta dan pembagian keuntungan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. (Hukum Wakaf Kuwait, 1996: Pasal 1). Termasuk dalam definisi ini adalah pengertian bahwa keuntungan wakaf diperbolehkan. Dalam pengertian ini, harta benda dikatakan tidak berwujud, dan tidak disebutkan batasan wakaf dalam jangka waktu tertentu.

2.1.7 Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan batas waktu, tujuan, penggunaan barang, jenis barang, dan bentuk manajemennya.

a. Wakaf berdasarkan batas waktu.

Wakaf dibagi menjadi dua bagian berdasarkan batas waktu. Pertama, wakaf Muabbad adalah wakaf yang permanen jika berupa barang yang bersifat tetap seperti tanah, bangunan atau tanah. Kedua, wakaf mu'qqat (sementara untuk jangka waktu tertentu), barang yang dihibahkan berupa barang yang tidak mudah rusak, dan

wakaf sementara memberikan batasan waktu pada wakaf Bisa juga dipicu oleh aktivitas (Kasdi, 2017).

b. Wakaf berdasarkan tujuan

Wakaf ini dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah Wakafnya khusus, yang mengacu pada individu tertentu, baik satu atau lebih anggota keluarga Wakafnya. Wakaf khusus, disebut juga wakaf zuri, dikatakan bermanfaat bagi wakif dan keluarganya, keturunannya dan individu tertentu, baik kaya atau miskin, sehat atau sakit, tua atau muda. (Savik, 1971:378) Kedua, Wakaf Kairi bertujuan untuk kepentingan agama atau sosial masyarakat seperti: Pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dll. (Nissa, 2017) Ketiga, wakaf (mushythalak) bersifat umum untuk keduanya, yaitu tujuan wakaf tidak hanya untuk keluarga tetapi juga untuk masyarakat. Wakaf ini lebih umum digunakan sebagai wakaf keluarga karena digunakan untuk tujuan umum dan khusus, setengahnya untuk keluarga dan setengahnya lagi untuk masyarakat umum (Qahaf, 2006).

c. Wakaf berdasarkan penggunaan

Wakaf diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan penggunaannya. Yang pertama adalah wakaf langsung dimana wakaf terutama digunakan untuk mencapai tujuan seperti: rumah sakit, masjid, sekolah, dll. Kedua, wakaf produktif adalah wakaf yang hartanya terutama digunakan untuk kegiatan produktif dan pendapatannya dialokasikan untuk tujuan wakaf (Kasdi, 2017).

d. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya.

Wakaf dibagi menjadi empat bidang menurut pengelolaannya. Pertama, Wakif dikelola oleh Wakif sendiri atau salah satu penerusnya. Kedua, Wakif dikelola oleh orang-orang terpisah yang ditunjuk oleh Waqif untuk mewakili posisi dan lembaga tertentu. B. Imam Masjid. Hasil wakaf digunakan untuk kepentingan masjid. Ketiga, dalam wakaf yang dokumennya hilang, hakim menunjuk seseorang untuk mengelola wakaf tersebut. Keempat: Wakaf dikuasai oleh pemerintah. Karena saat itu belum ada lembaga yang mengurus wakaf seperti saat ini (Kasdi, 2017).

e. Wakaf berdasarkan jenis barang

Wakaf didasarkan pada jenis produk dan mencakup semua jenis aset. Benda wakaf yang paling utama adalah bentuk tanah wakaf, bukan pertanian. Menurut ilmu ekonomi modern, wakaf digunakan sebagai benda bergerak dengan prinsip tetap, seperti alat pertanian, Alquran, atau sajadah di masjid. Namun, semua benda bergerak mati dan menjadi tidak dapat digunakan. Hal ini karena para ahli hukum percaya bahwa barang wakfu berakhir ketika kehilangan bentuknya atau rusak. Demikian pula, wakaf uang dalam bentuk dirham dan dinar diberikan untuk dua tujuan. Pertama, mereka meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan, kemudian mengembalikan uang tersebut dan meminjamkannya kepada orang yang tidak membutuhkan. Kedua, uang wakfu yang ditujukan untuk produksi wakfu produktif sudah ada sejak zaman Sahabat dan Tabi'in (Kasdi, 2017).

2.1.8 Ikrar wakaf

Ikar wakaf adalah surat wasiat yang ditulis oleh Wakif untuk melindungi hartanya. Wakaf membuat janji Wakaf kepada Nazir di hadapan Pejabat Pembuat Sumpah Wakaf (PPAIW) disaksikan oleh dua orang saksi. Komitmen dapat dibuat secara lisan atau tertulis sebagaimana dijelaskan dalam PPAIW. Jika, karena alasan yang tidak dibenarkan secara hukum, Wakif tidak dapat secara lisan menyepakati Perjanjian Wakif atau berpartisipasi dalam pelaksanaan Perjanjian Wakif, Wakif akan menunjuk seorang pengacara dengan surat kuasa yang diminta oleh dua orang saksi. bisa lakukan.

Adapun saksi dalam pelaksanaan ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Tidak gila atau berakal sehat
- c. Baliq atau dewasa
- d. Tidak melakukan perbuatan hukum

2.2 Teori peran

Teori Peran Teori peran adalah teori yang mewakili kombinasi dari berbagai teori, kecenderungan, dan disiplin ilmu. Istilah “peran” berasal dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus memainkan karakter tertentu dalam posisi tertentu. Karena karakter diharapkan berperilaku dengan cara tertentu. Selain itu role atau peran juga memiliki beberapa bagian, seperti:

1. Peran yang sebenarnya adalah bagaimana seseorang benar-benar menjalankan perannya.
2. Peran yang diusulkan memenuhi harapan masyarakat dari mereka yang melakukannya.
3. Konflik peran adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang yang menduduki posisi atau tuntutan peran yang bertentangan dengan harapan atau tujuan.
4. Kesenjangan peran adalah eksekusi peran emosional.
5. Kegagalan peran adalah kegagalan dalam menjalankan peran.
6. Teladan orang yang perilakunya ditiru atau diikuti.
7. Suatu peran dalam suatu lingkungan atau jaringan bergantung pada satu dan orang lain yang menjalankan peran tersebut.
8. Ketegangan jabatan adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan memenuhi harapan dan tujuan jabatan karena adanya pertentangan ketidaksesuaian. Peran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah perilaku manusia sesuai dengan statusnya di masyarakat.

Soerjono Soekanto memaparkan pengertian peran: “peran ialah aspek dinamis dari suatu posisi (status). Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka memenuhi peran tersebut. Pendapat lain dari Alvin L. Bertrand yang diterjemahi oleh Soeleman B. Taneko adalah “Peran adalah pola

tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki jabatan atau jabatan tertentu”.

Pernyataan peran (pernyataan peran) adalah seperangkat harapan yang diberikan kepada pejabat di posisi tertentu. Menurut teori peran, individu mengalami konflik peran ketika dua atau lebih tekanan diberikan pada sesuatu pada waktu yang sama. Jadi ketika seseorang mematuhi salah satunya, sulit atau tidak mungkin untuk mematuhi yang lain.

Organisasi adalah sebagai lembaga sosial yang membentuk perspektif tentang peran yang dimainkan oleh individu. Teori peran (role theory) menunjukkan bahwa peran adalah salah satu peran yang dimainkan dalam struktur umum suatu kelompok, merupakan ciri perilaku tertentu dari seorang individu dalam konteks sosial tertentu. Role theory menekankan pada hakikat individu sebagai aktor sosial yang belajar berperilaku sesuai dengan posisinya di lingkungan kerja dan di masyarakat. Orang mengalami konflik internal ketika dua atau lebih tekanan bekerja pada orang.

Teori peran menyangkut salah satu ciri khas kehidupan sosial yang paling penting, pola perilaku atau peran yang khas. Mendefinisikan peran sesuai asumsi bahwa orang adalah anggota dari status sosial dan memiliki harapan tentang perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Kosakata dan ketenarannya di kalangan peneliti dan pekerja sosial, dan konsep peran telah menghasilkan banyak penelitian. Dalam karya terbaru di bidang ini, setidaknya lima perspektif dapat dibedakan fungsional, interaksi

simbolis, struktur, organisasi, dan juga teori peran kognitif. Sebagian besar penelitian peran mencerminkan pertimbangan praktis dan konsep turunan, dan empat studi tentang konsep ini ditinjau: Kesepakatan, kecocokan, konflik peran, dan asumsi peran. Perkembangan terakhir menunjukkan kekuatan bergerak menjauhi pusat dan interaktif di bidang peran. Pertama mencerminkan komitmen peneliti terhadap perseptif yang berbeda, kebingungan dan ketidak sepakatan tentang penguasaan konsep peran, dan fakta bahwa teori peran itu digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sosial, dan yang terakhir mencerminkan perhatian umum yang mendasari bidang tersebut dengan upaya teori peran biasanya untuk mencari versi luas dalam bidang yang mengakomodasi berbagai kepentingan.

Teori peran menggambarkan pembicaraan sosial yang dilakukan seseorang dalam lingkungan berdasarkan budaya yang dominan. Menurut teori peran seseorang yang dihadapkan dengan tingkat konflik peran dan ketidak jelasan peran yang lebih memahami kecemasan, menjadi tidak puas dan tampil lebih buruk dari pada seseorang lainnya. Seseorang mengalami konflik dalam dirinya ketika tekanan yang terjadi bersamaan pada satu orang. Terjadi konflik pada setiap orang di sebabkan karena orang tersebut harus memainkan peran yang berbeda dalam satu waktu secara bersamaan (Angga Prasetyo dan Marsono, 2011).

Teori peran membahas salah satu fitur terpenting dari perilaku sosial: fakta bahwa orang berperilaku berbeda dengan cara yang dapat diprediksi tergantung pada identitas dan konteks sosial mereka. Seperti yang disarankan oleh istilah peran, teori ini dimulai sebagai kiasan teater. Sementara pertunjukan teatral itu unik dan dapat diprediksi karena para aktor dipaksa untuk memainkan "peran" yang naskahnya ditulis, perilaku sosial dalam konteks lain juga dipahami dan dituliskan secara sosial. Tampaknya masuk akal untuk berpikir bahwa itu terkait dengan peran. Terhubung dengan kreasi. Oleh karena itu, role theory dapat dikatakan mengacu pada tiga konsep berikut. Pola perilaku dan karakteristik sosial, peran dan identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, serta sikap, perilaku, dan harapan yang dapat dipahami oleh semua aktor.

Oleh karena itu, teori identitas peran mencoba menggabungkan fungsionalisme struktural dan perspektif interaksi simbolis. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (posisi peran seperti pengawas, manajer atau teknisi), melambungkan ekspektasi perilaku yang stabil dalam situasi yang berbeda, seperti tergantung pada fungsi, dan status. Bagaimana posisi mempengaruhi konsep diri, demikian juga dengan interaksi simbolis berfokus pada individu antara satu sama lainnya dalam memberi hubungan peran yang menciptakan makna baik orang-orang yang berperan yaitu: identitas dan menyediakan tempat kerja atau sistem kognitif untuk interpretasi pengalaman peran dan eksternal dengan demikian teori identitas peran telah berevolusi dari sekedar

menjelaskan harapan bersama, di lembaga dan normatif yang dipaksakan oleh posisi dalam struktur sosial, seperti organisasi dan komunitas praktis. Untuk memeriksa proses dimana pemegang peran mengidentifikasi diri mereka dan peran mereka dalam masyarakat. Interaksi dengan orang-orang di peran lain. Akibatnya, organisasi memperluas definisi peran (identitas), maka untuk mencakup lebih dari sekedar posisi struktural, tujuan, nilai, gaya interaksi, keyakinan beragama, dan jangkauan waktu yang terkait.

Kesimpulan yang diambil dalam teori peran ini terhadap Peran KUA adalah peran sosial yang digunakan untuk kepentingan bersama interaksi sosial yang dilakukan individu dalam lingkungan berdasarkan budaya yang dominan. Peran KUA berurusan dengan salah satu fitur terpenting dari perilaku sosial bahwa orang berperilaku berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas dan situasi sosial mereka.

2.3 Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa wakaf adalah sengketa antara dua orang atau lebih yang memiliki kebutuhan atau status hukum yang sama dan membutuhkan status hukum atas suatu objek tanah, yang dapat mengakibatkan peristiwa hukum tertentu bagi para pihak. Pengertian atau arti kata sengketa adalah suatu keadaan di mana masih terdapat perbedaan pendapat antara para pihak. Definisi ini adalah istilah yang terlalu luas untuk mencakup setiap aspek kehidupan sosial.

Dalam konteks hukum, sengketa mengacu pada perbedaan pendapat antara pihak yang berbeda dengan konsekuensi hukum.

Sengketa wakaf timbul dari beberapa faktor, antara lain faktor yang menghambat keabsahan sertifikat tanah wakaf. Yang menjadi perhatian utama adalah kualitas tenaga nazir, karena nazir masih menggunakan jasa tradisional dan wakif serta nazir masih menggunakan jasa tradisional. Keyakinan hanya terjadi ketika saling percaya tanpa mempertimbangkan kemampuan sehingga banyak barang wakaf yang tidak diperhatikan dan lemahnya kempuan para nazir, padahal keberadaan nazir adalah sebagai pengelola harta wakaf sangatlah penting. Kontroversi wakaf ialah sebagai aset keuangan umat manusia, dan wakaf juga memiliki potensi besar untuk perkembangan produktivitas. Potensi dapat dihasilkan dari pengumpulan kekayaan seseorang. Penyelesaian sengketa wakaf sebenarnya harus selalu diikuti dengan rasa professional atau tanggung jawab.


Penyelesaian wakaf dapat dilakukan dengan cara berjenjang dan memberlakukan beberapa tahap:

- a. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan persetujuan para pihak yang bersengketa dan dengan kerjasama pihak ketiga.
- b. Musyawarah untuk mencapai persetujuan
- c. Pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah litigasi dan non litigasi.

Hal terpenting dalam sengketa wakaf adalah adanya bukti atau surat dan saksi yang tidak dapat diabaikan, mengingat budaya sosial yang memfasilitasi pemenuhan kewajiban lisan tertentu. Perselisihan selanjutnya dapat diselesaikan dengan mengajukan dokumen pendukung dan saksi sebagai bukti, namun proses penyelesaiannya tidak mudah.

Sengketa wakaf biasanya timbul karena ketidakjelasan status wakaf yang berkonflik adalah sebagai berikut:

- a) Tanah yang sudah bersertifikat
 - 1) Pesyaratan membuat Akta Ikrar Wakaf
 - a. SKPT dari Kantor pertanahan.
 - b. Surat keterangan kepala desa yang diketahui camat bahwa tanah tersebut tidak bersengketa.
 - c. Sertifikat tanah
 - 2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a. wakaf harus terjadi di hadapan PPAIW dengan syarat-syarat yang ditentukan adalah: SKPT-nya dari buku tanah, keterangan kepala desa bahwa camat mengetahui tanah tidak bersengketa, dan sertifikat tanah.
 - b. Beberapa hal yang dilakukan PPAIW sebagai berikut:
 - a) Mencari kandidat Waqif dan negara yang dikatakan sebagai Wakif.
 - b) Menanyai saksi tentang janji wakaf.

- 
- c) Menyaksikan atau menyaksikan pemenuhan janji wakaf.
 - d) Selidiki Nazir menggunakan formulir (perusahaan Nazir).
- 3) Wakif secara lisan, jelas dan tegas berjanji kepada nazir di depan Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf PPAIW dan saksi-saksi yang dibuat wakif secara tertulis.
 - 4) Kantor Urusan Agama atau Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW)-nya akan menerbitkan Ikrar Wakafnya dalam rangkap tiga sesuai dengan formulir.
- b) Pendaftaran dan pencatat Akta Ikrar Wakaf.
- 1) Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW) dan nazir berkewajiban mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kantor pertanahan setempat dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta Ikral Wakaf.
 - b. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama.
 - c. Sertifikat tanah yang bersangkutan.
 - 2) Kepala kantor pertanahan :
 - a. Tulis kata “wakaf” dengan huruf kapital setelah nomor barang yang berlaku dalam daftar tanah dan sertifikat.

- b. Sisipkan kata wakaf berdasarkan ikrar wakaf/
Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf.
 - c. Masukkan kata nazir, nama nazir dan
kedudukannya dalam daftar tanah dan sertifikat.
- c) Tanah milik yang belum bersertifikat (berkas tanah milik
adat).
- a. Akta kepemilikan tanah seperti akta kepemilikan,
sertifikat warisan, dan gilik adalah dokumen yang
membuktikan bahwa seseorang memiliki
kepemilikan atas properti yang nyata. Surat-surat ini
penting untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah
sebelum proses pembuatan sertifikat dilakukan.
 - b. Surat kepala desa atau lurah yang diketahui camat,
yang membenarkan surat-surat tanah tersebut dan
menyatakan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam
sengketa, merupakan surat keterangan dari pihak
desa atau kelurahan yang memberikan pengesahan
atas keabsahan dokumen-dokumen kepemilikan
tanah yang diajukan. Ini membantu memastikan
bahwa tidak ada perselisihan hukum terkait tanah
tersebut.
 - c. Surat keterangan kepala kantor pertanahan
kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tanah
tersebut belum memiliki sertifikat, mengacu pada
Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

1961. Dokumen ini mengkonfirmasi bahwa tanah yang dimaksud belum memiliki sertifikat resmi, dan ini bisa menjadi langkah awal untuk memulai proses penerbitan sertifikat.


- d. Proses pembuatan ikrar wakaf mirip dengan poin A angka 2, namun berkaitan dengan tanah yang sudah memiliki sertifikat. Ikrar wakaf adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak yang memiliki tanah yang ingin diwakafkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada yayasan atau badan amil zakat. Proses pembuatan ikrar wakaf melibatkan bukti-bukti mengenai tanah tersebut, seperti yang disebutkan dalam poin B angka 1.
- e. Pendaftaran pencatat ikrar wakaf mengacu pada tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan pendaftaran ikrar wakaf kepada kantor pertanahan. Dalam proses ini, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harus menyertakan surat-surat kepemilikan tanah, seperti surat pemindahan hak, surat keterangan waris, akta ikrar wakaf, dan surat pengesahan nazir, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk memvalidasi kepemilikan dan tujuan wakaf.

d) Tanah yang belum ada haknya.

Tanah dengan status Wakaf (tanah yang telah difungsikan sebagai Wakaf). Tanah ini bukan milik (tanah nasional), tetapi diakui sebagai tanah wakaf oleh pemerintah Kota setempat.


1) Wakif atau ahli waris masih ada dan mempunyai bukti sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Kepala Desa dan Wakil Camat:
Langkah pertama adalah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Wakil Bupati. Surat tersebut menggambarkan tanah tersebut dan membuktikan bahwa Wakif dan ahli warisnya masih ada, membajak dan mengeksploitasi tanah tersebut.
- b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT):
Jika tanah tersebut sudah terdaftar, maka Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) akan diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah. (SKPT) ini menjelaskan tentang status barang milik negara, apakah terakreditasi atau tidak.
- c. Ikrar Wakaf: Calon atau penerus wakaf mendatangi Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk memenuhi janji wakafnya. Pada tahap ini, hak gadai wakaf dibuat dan berfungsi sebagai dasar hukum untuk pendirian wakaf.

- 
- d. Permohonan Nazir: Pembuat Akta Ikrak Wakaf (PPAIW) mengajukan permohonan nazir, kepada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi) melalui Kepala Kantor Pertahanan. Permohonan ini berfungsi untuk mengajukan penunjukan nazir yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf.
- e. Prosedur di kantor pendaftaran tanah setempat: Kantor pendaftaran tanah setempat memproses permohonan dan meneruskannya ke kepala wilayah Badan Pertahanan. Pada tahap ini, Kantor Pertanahan mengoordinasikan dan mengelola hibah Hak Atas Tanah (HAT) atas nama Nazir.
- f. Surat Perintah Pemberian Hak Atas Tanah (HAT): Setelah proses sebelumnya selesai, Kantor Wilayah Badan Pertahanan akan menerbitkan Surat Perintah Hibah Hak Atas Tanah (HAT) atas nama Nazir. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Nazir memiliki hak atas tanah yang dihibahkan.
- g. Sertifikat Tanah: Setelah keputusan pengesahan Hak Atas Tanah (HAT) dikeluarkan, Badan Pendaftaran Tanah akan menerbitkan sertifikat pendaftaran tanah atas nama Nazir. Sertifikat ini

adalah bukti resmi bahwa tanah itu dihibahkan dan bahwa hak atasnya adalah milik Nazir.

- 2) Wakif atau ahli waris masih ada dan tidak ada bukti penguasaannya.
 - a. Pernyataan Kepala Desa yang diketahui Camat dan pernyataan bahwa tanah wakaf tidak bersengketa dan pernyataan kebenaran/pembinaan calon wakaf.
- 3) Wakif atau ahli waris tidak ada.
 - a. Sertifikat Tanah (bila ada): Dokumen ini dapat berupa sertifikat tanah, survei, atau dokumen lain yang mengidentifikasi tanah yang akan dihibahkan.
 - b. Surat Kepala Desa/Lula Diketahui Wakil Camat: Surat ini dikeluarkan oleh kepala desa atau lula dan diketahui oleh wakil bupati. Surat tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut akan disumbangkan dan saat ini tidak dipersoalkan.
 - c. Surat Pernyataan Penghibahan Tanah oleh Orang-orang yang Paling Dekat dengan Tanahnya: Dokumen ini berisi dokumen yang menyatakan persetujuan atas sumbangan tanah yang disumbangkan dari pemilik tanah yang disumbangkan atau penduduk setempat.
 - d. Nazir atau kepala desa/Lula mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. Nazir atau kepala desa/lula mengajukan permohonan sumbangantanah ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat.

- 
- e. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meninjau dan menyetujui Nazir. Setelah menerima aplikasi, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akan meninjau aplikasi tersebut. Setelah semua persyaratan terpenuhi, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menugaskan seorang nazir (penjaga wakaf) yang bertugas mengelola tanah wakaf.
- f. Pembuatan Sertifikat Pengganti Akta Ikral Wakaf (AIW): Dengan persetujuan Nazir, sebuah piagam akan disusun untuk menggantikan Akta Ikral Wakaf (AIW). Dokumen ini mencatat wakaf tanah dan secara resmi mengesahkan status wakaf tanah.
- g. Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW) akan memproses permohonan hak atas tanah atas nama Nazir. Badan Pengelola dan Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW), yang mewakili Nazir, mengajukan permohonan hak atas tanah kepada otoritas terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan badan yang bertanggung jawab untuk mengelola hak atas tanah.
- h. Proses permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertifikat atas nama Nazir: Setelah mengajukan permohonan, otoritas yang berwenang akan melakukan proses verifikasi dan pemeriksaan yang diperlukan. Setelah semua persyaratan dipenuhi, Surat Keputusan (SK) pemberian hak atas tanah akan diterbitkan atas nama Nazir. Selain itu, sertifikat tanah

atas nama Nazir akan diterbitkan yang menyatakan kepemilikan tanah Wakaf.

2.4 Penyelesaian Sengketa

Persengketaan wakaf di Indonesia dapat diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum dan prosedur yang mengatur berbagai aspek terkait wakaf, termasuk penyelesaian persengketaan. sebagai berikut:

- a. Mediasi: Ini melibatkan pihak ketiga yang netral, mediator, yang membantu memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator tidak memberikan keputusan, tetapi bertujuan untuk membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- b. Pengadilan: Jika musyawarah dan mediasi tidak berhasil, maka pihak yang bersengketa dapat memilih untuk membawa sengketa mereka ke pengadilan. Di pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa akan mempresentasikan argumen mereka kepada hakim atau juri yang independen, dan keputusan akan diambil berdasarkan hukum dan fakta yang relevan.
- c. Arbitrase: Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang bersengketa menyetujui untuk mengajukan sengketa mereka kepada satu atau lebih arbiter yang independen. Arbiter akan

mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan mengeluarkan keputusan yang mengikat.

Mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berseberangan. Jika cara ini tidak memberikan hasil, maka cara selanjutnya yang dapat digunakan adalah Pengadilan Agama.

Berikut merupakan perkara yang merupakan kekuasaan dari pengadilan agama perihal wakaf:

- a. Pemberdayaan harta wakaf yang menyimpang dari tujuan, fungsi, dan asas manfaat yang ada. Pemberdayaan harta wakaf merupakan proses pengelolaan harta wakaf untuk mencapai tujuan, fungsi, dan asas manfaat yang telah ditetapkan dalam akta wakaf. Namun, terkadang ada kasus di mana harta wakaf disalah gunakan atau digunakan secara tidak sesuai dengan tujuan aslinya.
- b. Persengketaan harta yang diwakafkan. Persengketaan terkait harta wakaf bisa terjadi ketika terdapat ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai kepemilikan, pengelolaan, atau penggunaan harta wakaf.
- c. Sertifikat terkait keabsahan wakaf. Sertifikat keabsahan wakaf adalah dokumen.

Antara pihak-pihak yang berselisih, tetapi akan menghadap kedua belah pihak pada kedudukan pemenang dan mempersempit hak bicara lawan sebagai pihak yang kalah. Dalam menang kalah

tidak ada kedamaian dan ketenangan akan tetapi pihak yang kalah memiliki kebencian atau kemarahan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sangat efektif. Para pihak yang bersengketa duduk bersama menawarkan resolusi untuk mengakhiri perselisihan tanpa bantuan orang ke tiga (Kencana, 2015).

2.5 Sertifikat Tanah

2.5.1 Definisi Tanah Wakaf

Secara umum, sertifikasi berasal dari kata tutisto. kata kesaksian terbentuk kata benda dan berarti kesaksian (pernyataan) tertulis atau tercetak dari seorang yang berwenang, yang dapat dijadikan bukti atas suatu pemikiran atau peristiwa (Zinidin 2019).

Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan bahwa sertifikat tanah diterbitkan untuk pemilik tanah seluas hektar, hak sewa, tanah wakaf, kepemilikan rumah susun, sesuai dengan Pasal 9, Ayat 2, Huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Saham dan hak gadai juga termasuk dalam daftar tanah yang dimiliki oleh individu masing-masing. Fisik sertifikat tanah biasanya terdiri dari salinan buku daftar tanah yang berisi informasi fisik dan hukum mengenai tanah tersebut, serta buku survei yang menyediakan informasi fisik lebih lanjut.

Pendaftaran tanah merujuk pada proses penerbitan sertifikat hak milik atas suatu barang, dalam hal ini tanah. Proses tersebut melibatkan penyiapan dokumen yang mencakup salinan daftar tanah

dengan informasi fisik dan hukum yang relevan, serta sertifikat survei yang memberikan informasi fisik lebih lanjut mengenai tanah tersebut.

2.5.2 Tujuan Sertifikat Tanah Wakaf

pendaftaran tanah wakaf sangat penting untuk menghindari sengketa yang melibatkan individu atau kelompok terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf. Dalam konteks pendaftaran tanah secara umum di Indonesia, peraturan yang mengatur proses tersebut adalah Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (zainidin,2019).

Menurut Pasal 1(1) Keputusan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah yang juga dikenal sebagai pendaftaran real estat adalah proses pengumpulan, pengelolaan, pembukaan, penyajian, dan pemeliharaan informasi hukum tentang tanah, termasuk bukti hak dan pemilikinya serta hak-hak lain yang terkait. Tujuan dari pendaftaran ini adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik hak atas tanah.

Pendaftaran tanah dilakukan secara terus menerus, tetap, dan teratur sesuai dengan Pasal 1(1) Peraturan Pemerintah. Proses ini meliputi pendaftaran, pengelolaan, pembukuan, penyajian, pemeliharaan, serta penyesuaian fisik dan hukum melalui peta dan pendaftaran tanah. Dalam hal ini, surat keterangan akan diterbitkan sebagai bukti yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik hak atas tanah.

Dalam konteks tanah wakaf, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan memahami pentingnya pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan melakukan pendaftaran tanah wakaf, akan tercipta kejelasan mengenai status kepemilikan tanah wakaf dan hak-hak yang terkait. Hal ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan dan memberikan perlindungan hukum yang diperlukan.

2.5.3 Pendaftaran Tanah

Registrasi tanah berasal dari daftar tanah Prancis, yang merupakan daftar yang menggambarkan suatu area berdasarkan pengukuran yang tepat dari semua properti. Dalam bahasa Belanda disebut kadaster, yang berasal dari bahasa lain, *capistratum*, yang berarti daftar atau satuan yang disimpan untuk kepentingan pajak properti Romawi.

2.6 Kantor Urusan Agama (KUA)

2.6.1 Sejarah Tentang KUA

Kantor Urusan Agama tingkat kabupaten atau disebut juga dengan Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas melaksanakan sebagian fungsi Kantor Urusan Agama Dewan Negara di wilayah urusan agama Islam daerah. Kementerian Agama berperan penting dalam memenuhi kebutuhan umat Islam di bidang perkawinan, perceraian, rekonsiliasi, masjid, dan zakat.

Pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1943, pemerintah Jepang mendirikan Kantor Urusan Agama (KUA) di Jakarta. Pendiri

pondok pesantren Hashim Ashali Tebuiren Jomban dan pendiri Nahdhratul Ulama Jiya, KH. Hasim Ashari, diserahkan kepada putranya Tuan K. Tuan Wahid Hasyim pada akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Menteri Agama S.M. Rushjidi mengeluarkan Proklamasi No. 2 pada tanggal 23 April 1946 yang mengarahkan semua lembaga keagamaan untuk mendukung dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Agama.

Departemen Agama sendiri merupakan departemen tempur yang lahir dari dinamika perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Kementerian Agama tidak hanya berperan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945-nya, tetapi juga membuka dan memajukan status Dinas Rehabilitasi (tingkat Kantor Pusat). Sselama periode pemerintahan Jepang. Departemen Agama didirikan dengan Surat Keputusan No.2.Me tanggal 3 Januari 1946.

Sejak saat itu, Menteri Agama S.M. Rashidi mengatakan Kementerian Agama memiliki beberapa tanggung jawab yang harus berada di bawah yurisdiksinya. Salah satu tugas utama Kementerian Agama adalah Pengawas Mahkamah Agung, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehakiman. Kementerian Agama juga memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat ketua dewan distrik, anggota pengadilan agama, pimpinan dan pengurus masjid, yang sebelumnya memiliki kekuasaan dan hak presiden atau penguasa.

Selain pendelegasian tugas, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 2 tanggal 23 April 1946 yang mengatur beberapa hal. Pertama, pada masa pemerintahan Jepang, Kantor Urusan Agama Daerah, atau SHUMUKA (tingkat perumahan), yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi warga, menjadi Biro Urusan Agama Kementerian Agama. Kedua, pengangkatan Penghulu Landraat (Pangeran Pengadilan Agama) dan Ketua Pengadilan Agama (Kepala Agama) merupakan hak istimewa.

2.6.2 Tugas dan Fungsi KUA

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
 - a. Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas terkait Agama Islam yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti ibadah, pendidikan agama, dan pengembangan masyarakat.
2. Mendukung pelaksanaan tanggung jawab pemerintah di tingkat kecamatan di bidang keagamaan.
 - a. Kantor Urusan Agama Kecamatan berperan sebagai mitra bagi Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam

mengurus dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Mereka dapat memberikan masukan dan dukungan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di wilayah tersebut.

3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - a. Kantor Urusan Agama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya. Seluruh kegiatan keislaman dan keagamaan di wilayah kecamatan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4. Mengkoordinir Pengawas Agama Islam dan Penasehat Agama Islam serta melaksanakan tugas koordinasi/kerja sama dengan instansi lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
 - a. Kantor Urusan Agama Kecamatan berkoordinasi dengan Pemeriksa Agama Islam dan Majelis Ulama di wilayahnya. Perlu juga dikembangkan hubungan kerjasama dengan instansi lain yang erat kaitannya dengan pemenuhan tanggung jawab Kantor Urusan Agama Daerah, seperti: Pemda, dinas sosial dan lembaga keagamaan lainnya.


5. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW), KMA tahun 1975, beserta KMA No. 517 Tahun 2001 dan PP No. 6 Tahun 1988 tentang Peraturan Organisasi KUA Kecamatan. memikul tanggung jawab yang ditetapkan dalam paragraf 18.

a. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW), Kantor Urusan Agama setempat memiliki peran khusus dalam pencatatan dan pendaftaran Janji Wakaf. Mereka bertanggung jawab atas pengurusan dan penyimpanan dokumen terkait ikrar wakaf di wilayah kecamatan.

Selain itu, sebagai bagian dari tugasnya, Kantor Urusan Agama setempat juga melakukan dokumentasi dan statistik, surat-menyerat, pengurusan surat, kearsipan, urusan administrasi, dan pekerjaan rumah tangga.

Implementasi pelaksanaan tugas-tugas tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:


1. Peraturan internal organisasi:
 - a. Melakukan pemetaan struktur organisasi yang jelas dan efisien.
 - b. Menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam organisasi.
 - c. Mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja secara berkala.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik):

- 
- a. Mengelola dan menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan organisasi.
 - b. Membuat dan mengupdate data statistik terkait aktivitas organisasi.
 - c. Melakukan analisis data untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan.
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan:
- a. Memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah atau sudah menikah.
 - b. Mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.
 - c. Menyelenggarakan program-program pelayanan pernikahan, seperti konseling dan pengelolaan acara pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat, dan Wakaf:
- a. Mengadakan kegiatan pembinaan dalam aspek keagamaan, seperti pengajaran Al-Qur'an dan hadits.
 - b. Mengelola program zakat dan wakaf, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan penggunaan dana zakat dan wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban:
- a. Menyelenggarakan proses pemilihan, penyaluran, dan pemotongan hewan kurban.
 - b. Mengatur distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

- c. Melakukan pendataan dan administrasi terkait hewan kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat:
- a. Melakukan perhitungan awal bulan Hijriyah (hisab) dan pemantauan hilal (rukyyat) sebagai dasar penetapan kalender Hijriyah.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam, seperti awal bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah, dan Ibadah Haji:
- a. Menyelenggarakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti pemberian bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa.
 - b. Mengadakan program-program pendidikan agama dan keislaman.
 - c. Melakukan kegiatan dakwah dan penyuluhan keagamaan.
 - d. Memberikan pelayanan dan bimbingan kepada calon jamaah haji serta melaksanakan tugas terkait pelayanan ibadah haji.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja Kantor Urusan Agama.

- 
- b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program-program kerja Kantor Urusan Agama.
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atau instansi terkait.
 - d. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga agama, dan masyarakat.
 - e. Menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait peraturan agama, tata cara pernikahan, dan kehidupan beragama.
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan ibadah, seperti pengaturan tempat ibadah, pembinaan pengurus masjid, dan pemberian pengarahan dalam kegiatan ibadah.
 - g. Mengelola administrasi keagamaan, seperti pencatatan data keagamaan, pembuatan akta nikah, dan pembuatan sertifikat wakaf.
 - h. Melakukan penyuluhan dan pendidikan agama kepada masyarakat.
 - i. Menangani konflik atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan urusan keagamaan.
 - j. Mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas masalah-masalah keagamaan dan koordinasi program kerja.
 - k. Melakukan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas kelembagaan Kantor Urusan Agama.

- l. Memastikan keberlanjutan kegiatan-kegiatan keagamaan di wilayah kerjanya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang Kantor Urusan Agama.
- n. Melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam tugas Kantor Urusan Agama (KUA), penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini meliputi upaya untuk memperbaiki proses-proses yang ada, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul, serta mengadopsi praktik terbaik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dapat melibatkan peningkatan kompetensi karyawan, peningkatan infrastruktur dan teknologi yang digunakan, serta pengembangan metode dan prosedur yang lebih efisien.
- o. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan. Sebagai seorang atasan, penting untuk mempelajari dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh bawahan. Hal ini melibatkan membaca dan memahami isi laporan, menilai kualitas dan akurasi informasi yang disampaikan, serta memberikan umpan balik atau mengoreksi jika ada

kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Proses ini membantu memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik dan memberikan kesempatan bagi atasan untuk memberikan arahan atau perbaikan jika diperlukan.

- p. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Dalam menjalankan tugas di bidang Kantor Urusan Agama (KUA), kerjasama dengan instansi terkait sangat penting. Kantor Urusan Agama (KUA) sering kali bekerja sama dengan instansi seperti Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, Kantor Catatan Sipil, dan lainnya. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam pelaksanaan tugas, serta kolaborasi dalam pengembangan kebijakan atau program yang terkait dengan bidang Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui kerjasama dengan instansi terkait, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memperkuat pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Sebagai seorang pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA), mungkin akan ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Tugas-tugas ini dapat beragam, tergantung pada kebutuhan dan prioritas organisasi. Sebagai contoh, tugas-tugas tersebut mungkin meliputi partisipasi dalam rapat atau pertemuan, penyusunan laporan, atau

penanganan kasus-kasus khusus. Penting untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan arahan atasan.

- r. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas. Bagian penting dari tanggung jawab di bidang Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melaporkan proses dan pelaksanaan tugas kepada atasan. Laporan ini mencakup informasi mengenai progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta hasil yang dicapai. Melalui pelaporan yang jelas dan terperinci, atasan dapat memantau dan memahami perkembangan pekerjaan, memberikan umpan balik, dan membuat keputusan yang tepat.

2.6.3 Peran KUA Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Peran Kantor Urusan Agama dibidang wakaf meliputi:

- a. Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf: Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menerima pemberitahuan dari wakif atau pihak yang berkepentingan mengenai niat untuk melakukan ikrar wakaf.
- b. Meneliti syarat-syarat perwakafan: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) melakukan penelitian terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

perwakafan, seperti identitas wakif, nazhir, saksi, dan dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah yang akan diwakafkan.

- c. Meneliti dan mengesahkan nazir: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) melakukan penelitian dan mengesahkan nazir yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memimpin sidang pelaksanaan Ikrar Wakaf: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memimpin sidang pelaksanaan ikrar wakaf yang melibatkan wakif, nazir, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- e. Menyaksikan Ikrar Wakaf bersama-sama saksi: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bersama dengan saksi-saksi yang hadir menyaksikan secara langsung proses ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif.
- f. Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) membuat Akta Ikrar Wakaf dalam tiga rangkap yang berisi informasi lengkap mengenai ikrar wakaf, termasuk identitas wakif, nazhir, dan saksi-saksi yang terlibat.
- g. Membuat salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap empat: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

membuat salinan Akta Ikrar Wakaf dalam empat rangkap untuk keperluan administrasi dan distribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- h. Menandatangani Akta Ikrar Wakaf: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menandatangani Akta Ikrar Wakaf sebagai bentuk legalitas dan keabsahan ikrar wakaf yang dilakukan.
- i. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf kepada wakif, nazhir, dan pihak terkait lainnya sebagai bukti resmi mengenai ikrar wakaf.
- j. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf sebagai catatan administrasi yang mencatat semua ikrar wakaf yang telah dibuat.
- k. Mencatat peristiwa Wakaf dalam Buku Induk Wakaf: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mencatat semua peristiwa yang terkait dengan wakaf, termasuk perubahan status wakaf, pengelolaan wakaf, dan peristiwa lainnya dalam Buku Induk Wakaf.
- l. Menyelenggarakan buku pengesahan nazir: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

menyelenggarakan buku pengesahan nazhir yang mencatat pengesahan nazir).

- m. Membantu nazir mengajukan permohonan pendaftaran Tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Provinsi: membantu nazir (pengelola wakaf) dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran tanah wakaf. Ini melibatkan kerjasama dengan nazir untuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat tanah asli, dokumen wakaf, identitas nazir, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Membantu menyusun dan memeriksa dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi sebelum diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Provinsi.
- n. Menyimpan dan mengamankan dokumen perwakafan: Tugas ini melibatkan tanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan dokumen perwakafan. Ini termasuk menyimpan salinan dokumen-dokumen seperti akta wakaf, surat pernyataan wakaf, dan semua dokumen terkait wakaf lainnya. Harus dipastikan bahwa dokumen-dokumen ini disimpan dengan aman dan terlindungi dari kerusakan atau kehilangan. Anda juga perlu

memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah ketika diperlukan, baik oleh nazir maupun oleh pihak yang berkepentingan.

- o. Membina nazir wakaf dalam pemanfaatan dan penggunaan wakaf agar sesuai dengan peruntukannya: memiliki peran penting dalam membina nazir wakaf untuk memastikan bahwa wakaf tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam memberikan informasi kepada nazir tentang persyaratan penggunaan wakaf yang ditetapkan dalam dokumen wakaf, serta memberikan panduan dan saran terkait pengelolaan wakaf tersebut.

2.7 Nazir

2.7.1 Pengertian Nazir

Istilah "nazir" berasal dari bahasa Arab *nazhara-yanzuru-nazhran* dan memiliki arti yang berhubungan dengan pengawasan, pemeliharaan, dan pengendalian. Dalam konteks wakaf, nazir adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengurus harta benda wakaf dengan baik sesuai dengan bentuk dan tujuannya. Tugas seorang nazir wakaf meliputi berbagai hal, seperti menjaga properti wakaf, mengelola aset wakaf, memastikan pendapatan wakaf digunakan sesuai dengan niat dan tujuan wakif (pemberi wakaf), serta melaporkan keuangan dan

kegiatan wakaf secara transparan. Seorang nazir memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan umum atau tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.

Menurut Ash-Shan'an, seorang nazir adalah individu atau entitas yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bentuk dan tujuannya. Selain itu, seorang nazir juga bertanggung jawab untuk membagikan hasil atau manfaat dari harta wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Ini bisa melibatkan distribusi pendapatan, keuntungan, atau manfaat lainnya yang berasal dari harta wakaf kepada orang-orang atau kelompok yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan wakaf yang ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang nazir diharapkan memiliki keahlian dalam mengelola aset, keuangan, serta pemahaman yang baik mengenai hukum dan prinsip-prinsip wakaf. Tujuannya adalah agar harta wakaf dapat dikelola dengan efisien dan efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima manfaat wakaf sesuai dengan niat dan tujuan pemberi wakaf.

Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, nazir adalah pihak yang bertanggung jawab menerima harta wakaf dan mengelolanya sesuai dengan nilai nominalnya serta peruntukannya untuk kepentingan masyarakat. Nazir memiliki tugas untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuannya.

2.7.2 Syarat-Syarat Nazir

Nazir adalah salah satu unsur wakaf yang paling penting. Oleh karena itu, untuk menjadi wilayah Nazir diperlukan syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 29 Kompendum Hukum Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nazir:

- a. Warga negara Indonesia: Nazir harus menjadi warga negara Indonesia agar memenuhi syarat untuk posisi atau tugas tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, atau lembaga yang berada di Indonesia.
- b. Islam, baligh, berakal sehat: Nazir harus memeluk agama Islam, sudah mencapai usia baligh (dewasa menurut hukum Islam), dan memiliki akal yang sehat.
- c. Sehat jasmani dan rohani: Nazir harus dalam keadaan sehat secara fisik dan juga memiliki kesehatan mental yang baik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal.
- d. Jujur dan terpercaya: Nazir harus memiliki integritas yang tinggi, jujur, dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini penting agar Nazir dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan adil dan amanah.
- e. Berlaku adil: Nazir harus mampu bertindak secara adil tanpa memihak atau membedakan pihak-pihak yang terlibat dalam tugas atau tanggung jawabnya. Prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dan diterapkan dengan konsisten.

- f. Mempunyai kemampuan: Nazir harus memiliki kemampuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya, jika Nazir ditugaskan untuk mengelola dana amal, maka ia harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang keuangan dan pengelolaan dana.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, baik nazir perseorangan, organisasi, maupun nazir badan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia: Persyaratan ini menunjukkan bahwa nazir harus menjadi warga negara Indonesia.
- b. Beragama Islam: Persyaratan ini mengharuskan nazir untuk beragama Islam.
- c. Amanah: Persyaratan ini menuntut bahwa nazir harus dapat dipercaya dan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai nazir wakaf.
- d. Mampu secara jasmani dan rohani: Persyaratan ini mengimplikasikan bahwa nazir harus dalam kondisi fisik dan mental yang sehat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum: Persyaratan ini berarti bahwa nazir tidak boleh terhalang secara hukum untuk menjalankan tugasnya sebagai nazir wakaf.

Setiap nazir organisasi dan badan hukum harus memenuhi persyaratan di atas, selain itu nazir organisasi dan badan hukum tersebut bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, sosial atau

keagamaan Islam. Nazir yang berbentuk badan hukum, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia: Bagi nazir yang berbentuk badan hukum, entitas tersebut harus didirikan dan diakui sebagai badan hukum menurut hukum di Indonesia. Selain itu, badan hukum tersebut harus memiliki kedudukan resmi di Indonesia.
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan: Badan hukum nazhir harus memiliki perwakilan di kecamatan di mana tanah yang diwakafkan berada. Hal ini penting untuk memastikan adanya kehadiran dan representasi badan hukum di wilayah tersebut.
- c. Badan hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam: Tujuan dan kegiatan badan hukum nazhir haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Ini berarti bahwa badan hukum tersebut harus didirikan untuk memenuhi kepentingan peribadahan atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- d. Para pengurusnya harus memiliki syarat-syarat sebagai seorang nazir: Para pengurus badan hukum nazhir juga harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk seorang nazir. Syarat-syarat ini dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat badan hukum tersebut beroperasi. Namun, umumnya syarat-syarat

tersebut berkaitan dengan integritas, kompetensi, dan kualifikasi pribadi yang sesuai untuk menjalankan tugas sebagai nazir.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengidentifikasi kajian literatur yang sangat membantu untuk perbandingan dan referensi, yang memberikan gambaran tentang hasil penelitian sebelumnya tentang peran kantor urusan agama dalam sertifikat kekayaan wakaf. dan sengketa wakaf. Untuk melakukan penelitian, beberapa penelitian terdahulu hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian lainnya. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tersebut dan beberapa penelitian diantar lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ismail Marjoko (2019) <i>peran kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap nazhir di kelurahan sumur dewa kecamatan selebar</i>	Kualitatif	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan peran Kantor Urusan Agama dalam hal pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pengurusan administrasi surat menyurat tanah wakaf belum maksimal. Sebagai pihak yang bertanggung	Sama-sama meneliti tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA)	Meneliti Peran Kantor Urusan Agama dalam sertifikasi harta wakaf

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>kota Bengkulu</i>		jawab, Kantor Urusan Agama seharusnya tidak hanya menunggu laporan dari para nazhir, tetapi juga aktif dalam memberikan pemahaman kepada para nazhir mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.		
2	Andi Dian Novianti (2021) <i>peran kantor urusan agama dalam sertifikat harta wakaf sebagai mitigasi sengketa wakaf(studi khusus pada KUA kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba</i>	Kuantitatif	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Burukumba biasanya melalui beberapa tahapan seperti: Persiapan sertifikat tanah dimulai dari Wakif, Wakif menyerahkan surat persetujuan ahli waris dan batas-batasnya kepada Nazir, meminta SHM untuk meninjau dan dia pergi ke PPAIW untuk	Sama-sama meneliti tentang Peran Kantor Urusan Agama dalam sertifikasi harta wakaf dan mitigasi wakaf.	Mengunkan metode penelian kualitatif dan lokasi penelitian

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			memeriksa integritas file tersebut. Selain itu, dia akan dialihkan ke BPN untuk menerbitkan sertifikat Wakaf Tanah.		
3	Hidayatina dan Ali Muhayatsyah (2019) <i>Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh)</i>	Kualitatif	Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengelolaan wakaf belum berjalan optimal. Meskipun kedua lembaga tersebut memiliki dasar kewenangan dalam pengurusan harta wakaf, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, kewenangan KUA	Sama-sama meneliti tentang wakaf.	Di teliti di Kantor Urusan Agama.

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) juga belum optimal dalam fungsi pengelolaan wakaf. KUA memiliki peran penting dalam melakukan pembuatan akta ikrar wakaf, yang merupakan langkah hukum yang diperlukan untuk sahnya wakaf. Namun, dalam pelaksanaannya, KUA masih terbatas pada masalah administrasi, seperti pembuatan akta dan pengarsipan, dan belum sepenuhnya</p>		

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			menjalankan fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang wakaf		
4	Saekhu (2014) <i>seputar persoalan pelayanan wakaf di kantor urusan agama (kua) kecamatan keling kabupaten jepara</i>	Kualitatif	Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara belum mencapai tingkat optimalisasi yang diharapkan. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang perwakafan. Hal	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Meneliti bagaimana persoalan PPAIW di Kota Banda Aceh.

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>ini menyebabkan pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Keling tidak berjalan dengan baik. Ketidakoptimalan pelayanan wakaf ini juga baik. berdampak pada peningkatan ekonomi umat di sekitar KUA Kecamatan Keling. Meskipun terdapat program-program untuk meningkatkan ekonomi umat melalui wakaf, namun dampaknya tidak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Kurangnya optimalisasi pelayanan wakaf</p>		

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>menghambat potensi pemanfaatan wakaf sebagai sumber daya ekonomi yang efektif. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang perwakafan di KUA Kecamatan Keling. Pelatihan dan pendidikan yang tepat dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keahlian staf KUA dalam mengelola wakaf dengan Dengan melakukan langkah-langkah ini.</p>		

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Nur Iza Faizah, Nabila Veren Estefany, Fitri Nur Latifah (2022) <i>Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia</i>	Literature review	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Faktor-faktor terjadinya sengketa karena minim pengetahuan, pemahaman, kurangnya pengalaman keagamaan dan ketinggiannya harga tanah. Badan Wakaf Indonesia juga berperan aktif dalam menangani permasalahan	Sama-sama membahas tentang peranan dan penyelesaian sengketa wakaf.	Membahas tentang wakaf di KUA dan penyelesaian sengketa di KUA.

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>perwakafan dan juga menjadi pembina nadzir. Bentuk-bentuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yaitu menggunakan jalur musyawarah, apabila dalam musyawarah tersebut tidak memiliki hasil, bisa juga melalui pengadilan yang akan dibantu oleh pihak ketiga sesuai dengan</p>		

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang wakaf.		
6	Dewi Hendrawati, Islamiyati (2018) <i>Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak tersertifikasi di wilayah pesisir utara jawa tengah</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tanah wakaf tidak bersertifikat yang dapat kami tuliskan. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Nazhir tidak mengetahui	Sama-sama membahas tentang sertifikasi wakaf dan penyelesaian sengketa	Menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang peran kua dan mitigasi sngketa wakaf.

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>metode dan teknik untuk mensertifikasi tanah wakaf, keterpencilan lokasi antara tanah wakaf dan BPN, kurangnya nasihat hukum tentang sertifikat tanah wakaf, terjadinya konflik hukum antara hukum agama Hukum negara tentang legalitas wakaf.</p>		
7	Muhammad Rifqi	Empiris	hasil penelitian menunjukkan bahwa	Sama-sama membahas	Menggunakan metode


No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Hidayat (2019) <i>penyelesai ansengketa wakaf melalui jalur litigasi dan non-litigasi</i></p>		<p>penyebab utama sengketa wakaf tanah di Aceh dan Pontianak adalah masalah administratif. Salah satu faktor utama adalah pelaksanaan wakaf tanah tanpa proses administrasi yang benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ketika proses administrasi tidak dilakukan dengan benar,</p>	<p>as tentang penyelesaian sengketa wakaf</p>	<p>kualitatif dan membahas tentang mitigasi wakaf</p>

No	Peneliti /Tahun /Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>dapat terjadi ketidak jelasan mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf, yang pada gilirannya dapat menyebabkan sengketa. Untuk penyelesaian</p>		

2.9 Kerangka pemikiran

Berdasarkan pemikiran, penelitian yang relevan, dan uraian di atas oleh penulis. Pemikiran peneliti ini dapat dilihat berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut Meolog (2010), yaitu pendekatan yang menggunakan metode alami untuk mengumpulkan data di lingkungan alam. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang secara intrinsik tertarik dengan fenomena yang diteliti. Desain survei kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari ikhtisar ini adalah untuk menjelaskan dan meringkas kondisi dan fenomena realitas sosial yang menjadi pusat penelitian sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami realitas sebagai fitur, karakter, model, manifestasi, atau penjelasan dari situasi dan fenomena tertentu.

Menurut pendekatan kualitatif, peneliti dipandang sebagai alat penelitian. Keberhasilan pengumpulan data dalam penelitian ini ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam mengkaji konteks sosial (Yusuf, 2014). Studi ini mengeksplorasi peran Kantor Urusan Agama dalam pengakuan harta benda wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf di Kota Banda Aceh.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat lebih memahami peran Kantor Agama dalam proses pengakuan aset wakaf dan penyelesaian konflik wakaf. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara detail dan teliti, melalui wawancara dan dokumentasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada Kantor Urusan Agama di Kota Banda Aceh yaitu pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ulee Kareng yang beralamat di Jl. Prof. Ali Hasyimi, illie Kota Banda Aceh, Kantor Urusan agama kecamatan Syiah Kuala yang beralamat di Jl. Teungku Lamgugob, Lamgugob Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam yang beralamat di Jl. Tanoh Abee, mulia Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman yang beralamat di Jl. Nyak Adam Kamil 1, Neusu Jaya Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama di Kecamatan Luengbata yang beralamat di Jl. Unmuha lorong perdamaian, Luengbata Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama di Kecamatan Meuraxa di Jl. Keuchik Yusuf Gampong Pie Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama di Kecamatan Jaya Baru yang beralamat di Jl. Punge Blang Cut, Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja yang beralamat di Jl. Tuanku Raja Keumala, Merduati Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya yang beralamat di Jl. Mibo Kota Banda Aceh, dan Kantor Kemenrian Agama Kota Banda Aceh Yang Beralamat Di Jl. Tengku chik pante kulu Kota Banda Aceh.

3.3 Sumber Data

Menurut Meolog (2014), kata-kata dan tindakan merupakan sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan informasi asli yang diperoleh langsung dari pusat penelitian (Timotius, 2017).

Dalam penelitian ini, sumber informasi utama berasal dari narasumber langsung, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh dan Kepala Bagian Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Karena mereka adalah pelaku utama dalam perwakafan, informasi yang diperoleh dari mereka diharapkan menjadi penting dan otentik dalam memahami fenomena perwakafan di wilayah tersebut.

Namun, penting juga untuk mencatat bahwa penelitian kualitatif sering kali melibatkan lebih dari satu sumber data. Selain kata-kata dan tindakan dari narasumber juga dapat menggunakan informasi tambahan seperti catatan, dokumen, atau sumber data sekunder lainnya untuk melengkapi pemahaman Anda tentang perwakafan di Kota Banda Aceh. Dengan menggabungkan berbagai sumber data, dapat memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif dan mendalam dalam penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Tujuan dasar penelitian adalah untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Tanpa teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti mungkin tidak akan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan atau data yang memenuhi pedoman standar yang ditetapkan. Dalam penelitian, terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, termasuk wawancara dan observasi. Berikut penjelasan singkat mengenai kedua teknik tersebut:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau media komunikasi lainnya. Wawancara dapat bersifat terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan sudah ditentukan sebelumnya, atau bersifat tidak terstruktur, di mana peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan wawancara (Kriyanto,2006).

Menurut (Moleog,2002). Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Peneliti secara aktif mengamati dan mencatat informasi yang relevan mengenai perilaku, situasi, atau lingkungan yang diamati. Observasi dapat dilakukan

dengan berbagai tingkat keterlibatan, mulai dari pengamatan terbuka di mana peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat, hingga pengamatan terlibat di mana peneliti aktif berinteraksi dengan subjek yang diamati

Selain wawancara, terdapat pula teknik pengumpulan data lainnya seperti dokumentasi. Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat harus didasarkan pada pertanyaan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etis

Informan dalam wawancara penelitian ini adalah Kepala Dinas Agama Kota Banda Aceh. Pelapor diharapkan dapat mengumpulkan informasi dan data penting tentang peran Biro Agama dalam penentuan harta benda wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf, untuk memperkuat temuan penelitian ini

3.4.1 Informan Penelitian

Dalam konteks penelitian, informan penelitian adalah individu yang memberikan data kepada peneliti tentang keadaan, situasi, atau latar belakang yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Mereka memiliki pengetahuan atau pemahaman yang relevan terhadap masalah yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang berharga kepada peneliti (Moleog, 2015). Informan penelitian sering kali dipilih berdasarkan keahlian, pengalaman, atau keterlibatan mereka dengan topik penelitian. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti pakar dalam bidang tertentu, praktisi, anggota masyarakat, atau individu yang memiliki pengalaman langsung dengan topik

penelitian (Sugiono, 2010). Berikut adalah tabel informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Data Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala kantor urusan agama	9
2.	Penyelenggara zakat dan wakaf kemenag Kota Banda Aceh	1
Total		10

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Informasi penelitian dalam penelitian ini adalah para kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banda Aceh. Yang pertama adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan yang kedua adalah Kepala Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Kemenag Kota Banda Aceh.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Meleog (2005), analisis data tentunya merupakan langkah penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang relevan dan mendapatkan wawasan yang dapat mendukung tujuan penelitian mereka. Dalam penelitian tersebut di atas, penulis menggunakan teknik analisis data, termasuk teknik deskriptif. Teknik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data yang dikumpulkan. Fase ini menggunakan tiga komponen utamanya: reduksi atau penyederhanaan data, penyajian/penyajian data, dan penggambaran penalaran.

a. Reduksi data atau penyederhanaan

Peneliti melakukan reduksi data dengan cara menyederhanakan data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas data dan membuatnya lebih mudah dipahami. Teknik yang mungkin digunakan meliputi pemilihan variabel yang relevan, pengelompokan data, atau transformasi data.

b. Paparan/sajian data:

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data dengan menggunakan berbagai metode, seperti tabel, grafik, atau diagram. Paparan data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami tentang data yang telah dikumpulkan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola atau tren dalam data.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah data direduksi dan disajikan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Peneliti mencoba menghubungkan temuan yang ditemukan dalam data dengan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan jawaban atau penjelasan yang dapat diambil dari hasil analisis data.

Dengan menggunakan teknik analisis data yang mencakup reduksi data, paparan/sajian data, dan penarikan kesimpulan, peneliti dapat memperoleh informasi yang berarti dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik ini membantu dalam memberikan

gambaran yang komprehensif tentang data dan memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan yang valid.

Data sekunder adalah informasi jadi yang dikumpulkan dan diolah oleh entitas lain, sebagian besar dalam bentuk publikasi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari buku-buku tertulis dan informasi sekunder dari dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan masalah seperti informasi tanah wakaf yang diperoleh dari lembaga atau lembaga yaitu Kantor Urusan Agama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh memang dikenal sebagai kota dengan adat dan budaya yang sangat beragam. Kota ini terletak di ujung pulau Sumatera dan merupakan ibu kota provinsi Aceh Darussalam. Dahulu, kota Banda Aceh dikenal dengan sebutan Kuta Raja sebelum akhirnya berganti nama menjadi Kota Banda Aceh. Kota ini memiliki sejarah yang kaya terkait dengan kekayaan sejarah Aceh Darussalam dan pernah disebut Raja Sultan Iskandar Muda.

Kota Banda Aceh didirikan pada tanggal 1 Ramadhan 601 H atau 22 April 1205 Masehi oleh Sultan Johan Syah. Kota ini memiliki peran penting dalam pengamanan jalur perdagangan laut dan melindungi lalu lintas jamaah haji dari pembajakan oleh Angkatan Laut Portugis. Selain itu, Banda Aceh juga memiliki potensi strategis sebagai pusat pemerintahan yang berperan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Kota Banda Aceh juga merupakan pusat pendidikan Islam yang luas. Meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim, Aceh juga menjadi rumah bagi banyak pelajar dan pengusaha dari berbagai negara seperti Arab, Cina, Eropa, dan India. Sebagai akibatnya, terjadi akulturasi budaya antara pendatang dan masyarakat pribumi.

Setiap desa di Kota Banda Aceh memiliki banyak masjid, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Banyak cendekiawan muslim di Aceh telah mendirikan pondok pesantren untuk anak-anak Aceh yang ingin memperdalam ilmu agama, terutama Alquran. Pondok pesantren tersebut memberikan pendidikan secara cuma-cuma dengan syarat tinggal di Dayah, yaitu asrama pesantren.

Selain itu, Aceh juga memiliki lembaga yang menyediakan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Banda Aceh melalui zakat, infaq, sedekah, dan sumbangan untuk kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberagaman budaya di Kota Banda Aceh.

4.1.2 Kondisi Georafis Daerah

Berdasarkan peta arkeologi Banda Aceh, Sumatera (Bennet et al., 1981), kawasan perkotaan Banda Aceh umumnya terdiri dari sedimen pantai Pleistosen dan Holosen, rawa-rawa dan sedimen aluvial berumur Kuartar. terdiri dari sedimen Data pengeboran menunjukkan bahwa alluvium pantai di wilayah Kot Phaya sebelah timur Sungai Krueng Aceh bisa mencapai ketebalan 206 meter di bawah permukaan. Pada saat yang sama, ketebalan minimum sedimen aluvial puluhan kilometer di hulu wilayah Lambaro adalah 70 m, dengan proporsi 20% berpasir dan 80% lempung berpasir (Ploethner dan Siemon, 2006).

Posisi astronomis Banda Aceh berada di antara 05°16'15" dan 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15" dan 95°22'35" Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut . Seperti daerah Indonesia lainnya, Banda Aceh beriklim tropis dan memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tahunan di wilayah metropolitan Banda Aceh berkisar antara 1.039 hingga 1.907 mm. Suhu rata-rata di wilayah Banda Aceh adalah 25-28 °C. Kelembaban di daerah ini adalah 70-80%.

Kota Banda Aceh memiliki 9 kecamatan dan 90 gampon dengan kode pos 23111-23244 (total 243 kecamatan dan 5.827 gampon di seluruh Aceh). Hingga tahun 2010, wilayah ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 224.209 jiwa (dari total penduduk Aceh sebanyak 4.486.570 jiwa), yang terdiri dari 115.296 laki-laki dan 108.913 perempuan (rasio 105,86). Luasnya 617 hektar (dibandingkan dengan total luas provinsi Aceh 5.677.081 hektar) dan kepadatan penduduk wilayah tersebut adalah 36.425 jiwa/km² (dibandingkan dengan kepadatan penduduk provinsi ini sebesar 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduk 238.814 jiwa, luas wilayah 61,36 km², dan sebaran penduduk 3.892 jiwa/km².

Daftar kecamatan di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Daftar kecamatan

No	Daftar Kecamatan Di Kota Banda Aceh
1.	Kecamatan Ulee Kareng
2.	Kecamatan Jaya Baru
3.	Kecamatan Bandar Raya
4.	Kecamatan Kuta Raja

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Daftar Kecamatan Di Kota Banda Aceh
5.	Kecamatan Lueng Bata
6.	Kecamatan Syiah Kuala
7.	Kecamatan meuraxa
8.	Kecamatan Kuta Alam
9.	Kecamatan Biturrahman

Sumber: kementerian RI (2022).

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan tentang deskripsi informasi penelitian, khususnya informasi yang berkaitan dengan informasi penelitian yaitu. peran Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW di Kota Banda Aceh, juga menjelaskan bagaimana langkah KUA di Kota Banda Aceh melunakkan Wakaf.

Pada penelitian awal, peneliti bertemu dengan kepala bagian Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Banda Aceh. Peneliti mengkaji informasi tersebut memulai pembahasan mengenai informasi tentang tanah wakaf bersertifikat, tidak bersertifikat, penyelesaian sengketa dan fokus pada penguatan wakaf. Peneliti kemudian juga mewawancarai informan berikutnya yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh. Peneliti mulai mengumpulkan informasi mulai dari proses hibah AIW, kendala hibah AIW, pencegahan sengketa, hingga program optimalisasi wakaf yang akan datang. Mencermati rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti tentang peran Kantor Urusan Agama dalam

penguasaan harta wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf dalam penggalian informasi sesuai dengan perangkat penelitian, maka peneliti mengkaji informasi tentang peran Kantor Agama. dalam mensertifikasi aset wakaf dan menyelesaikan sengketa wakaf. Untuk lebih jelasnya, peneliti menjabarkan materi penelitian sesuai dengan urutan pedoman wawancara, sebagai berikut:

4.2.1 Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan PPAIW di Kota Banda Aceh

Tanah sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat karena tanah bebas semakin berkurang dari hari ke hari dan harga meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan permukiman bagi warga untuk menawarkan kawasan baru sebagai pemukiman dan pemukiman. Dalam konteks ini, perencanaan tata ruang dan rencana penggunaan lahan diperlukan untuk mengkoordinasikan penggunaan lahan antara penggunaan yang berbeda dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan perhatian harus diberikan untuk menghindari dan mengembangkan penggunaan lahan yang merugikan kepentingan masyarakat. (Grafik, 2009).

Namun, berdasarkan informasi, proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh mengikuti beberapa langkah, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Tanah yang sudah bersertifikat:
 - a. Wakif (pihak yang mewakafkan tanah) mendatangi PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf)/ Kantor Urusan Agama (KUA) dan meminta sertifikat hak atas tanah yang ditampilkan) harus dibawa bersama dan surat tanda pendaftaran tanah dari Kantor Pendaftaran Tanah.
 - b. Wakif harus mengucapkan sumpah secara lisan, jelas dan tegas kepada Nazir (Pengelola Wakaf) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW) dan saksi-saksi. Komitmen ini kemudian dituangkan secara tertulis.
 - c. Wakif berhalangan menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW) -nya, ia harus menyerahkan surat kuasa kepada Kantor Urusan Agama, notaris, dan dibacakan di hadapan Nazir dan saksi-saksi.
 - d. Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW) telah menerbitkan Formulir Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW) kepadanya sebanyak tiga rangkap dan Formulir Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW) sebanyak empat rangkap kepadanya.
 - e. Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW) akan bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan ke Kantor Pendaftaran Tanah atas nama Nazir. Permohonan ini harus disertai dengan sertifikat yang relevan, Akta Ikral Wakaf (AIW), dan konfirmasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) terkait Nazi yang bersangkutan. Namun, seperti yang

saya katakan sebelumnya, informasi yang Anda berikan tidak lengkap. Jika Anda ingin berbagi informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan tambahan, beri tahu kami.

f. Direktur Pendaftaran Tanah Kota

2. Properti tidak bersertifikat (bekas properti adat).

- a. Persyaratan pembuatan Akta Ikral Wakaf (AIW): Untuk pembuatan Akta Ikral Wakaf (AIW), biasanya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, seperti identitas lengkap dari wakif (pemberi wakaf), bukti kepemilikan tanah yang akan diwakafkan, bukti adanya keterikatan dengan adat atau kebiasaan setempat, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Persyaratan ini dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan di masing-masing negara atau wilayah.
- b. instruksi untuk menyiapkan Akta Ikral Wakaf (AIW) dan mendaftarkan catatan Ikrar Wakaf: Pengaturan Akta Ikral Wakaf (AIW) dan proses registrasi catatan Ikrar Wakaf untuk negara-negara yang belum terakreditasi mungkin serupa dengan proses untuk negara-negara yang telah terakreditasi. Prosesnya meliputi: pertama Pengumpulan dokumen: Wakif harus mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan yang berlaku, seperti identitas lengkap, bukti kepemilikan tanah, bukti adat atau kebiasaan setempat, dan dokumen lainnya yang diminta. Dan

yang kedua Pemeriksaan dokumen: Setelah dokumen-dokumen terkumpul, pihak yang berwenang akan memeriksa keabsahan dokumen dan persyaratan yang telah dipenuhi. Tiga Pembuatan Akta Ikral Wakaf (AIW): Jika semua persyaratan terpenuhi, Akta Ikral Wakaf (AIW) dapat dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Akta Ikral Wakaf (AIW) ini akan menjadi bukti bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Empat Pendaftaran pencatatan Ikrar Wakaf: Setelah AIW dibuat, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan pencatatan Ikrar Wakaf ke instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi tanah di wilayah tersebut. Pendaftaran ini akan mengakibatkan tercatatnya tanah tersebut sebagai wakaf.

- c. Jika Anda memenuhi persyaratan konversi, Anda dapat mengonversi langsung alih wakaf. Jika tanah yang tidak bersertifikat (bekas tanah pabean) memenuhi persyaratan untuk dikonversi menjadi wakaf, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif. Konversi ini dilakukan dengan membuat Akta Ikral Wakaf (AIW) dan mendaftarkan catatan ikrar wakaf seperti dijelaskan di atas.
- d. Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi, dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama Nazir: Jika tanah yang belum bersertifikat tidak memenuhi persyaratan untuk dikonversi menjadi wakaf, maka dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama Nazir.

Nazir adalah orang atau pihak yang bertugas mengelola dan menjaga aset wakaf.

Informasinya mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Banda Aceh. Memang benar bahwa sertifikat tanah wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan mengamankan aset wakaf umat Islam. Dengan memiliki sertifikat, hak-hak pemilik wakaf dapat terjamin, dan pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan transparan.

Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW) di Kota Banda Aceh dalam mengatur tanah wakaf, termasuk proses sertifikasi, adalah langkah yang baik dalam memastikan legalitas dan perlindungan aset wakaf. Dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, penting bagi pihak yang ingin menghibahkan tanah untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW) dan melaksanakan Ikrar Wakaf. Ini akan memastikan bahwa proses wakaf dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik, sepertinya pemerintah Kota masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan sertifikasi tanah wakaf secara menyeluruh. Beberapa faktor mungkin mempengaruhi masyarakat dalam menyelesaikan proses sertifikasi, seperti kurangnya kesadaran

tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf, proses administratif yang rumit, atau keterbatasan sumber daya.

Dalam mengatasi hal ini, pemerintah Kota Banda Aceh perlu memperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf dan manfaat yang diperoleh darinya. Selain itu, penyederhanaan proses administratif dan pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dapat membantu dalam menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf dengan lebih mudah dan efisien.

Penting juga bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk melibatkan para stakeholder terkait, seperti lembaga agama dan masyarakat sipil, dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dapat ditingkatkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh para wakif dan pengurus serifikasi harta wakaf.

Dalam kesimpulannya, sertifikasi tanah wakaf sangat penting dalam melindungi dan mengamankan aset wakaf umat Islam. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Banda Aceh melalui Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW) adalah langkah yang baik, meskipun masih ada tantangan dalam melaksanakannya sepenuhnya. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyederhanakan proses administratif, dan melibatkan berbagai pihak terkait guna mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf.

KUA Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat khususnya Nazir yang belum mensertifikatkan tanah wakafnya segera melakukan penanganan terhadap faktor yang ditemukan masyarakat khususnya Nazir yang belum menyelesaikan sertifikasinya. proses sertifikasi rumit Namun pada kenyataannya, proses sertifikasi tanah wakaf sangat sederhana.

Terlihat bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengelolaan tanah wakaf adalah memberikan pelayanan di bidang wakaf. Namun dalam prakteknya, hal itu dilaksanakan, tetapi tidak secara maksimal. Karena masih banyak yang belum memiliki sertifikat. Dalam hal ini kepala KUA Kota Banda Aceh sebagai PPAIW sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Untuk prosedur sertifikasi tanah wakaf, menurut wawancara dari staf tata usaha dan wakaf pada KUA Kuta Alam bapak Muhammad Ali mengungkapkan *bahwa pewakaf datang ke kantor KUA kemudian mengisi formulir yang telah di sediakan dan di tanda tangani, menyerahkan berkas dengan lengkap, lalu pihak KUA.*

Kemudian persiapan pengukuran pada tanah yang akan diwakafkan sebelum dilakukan pengukuran batas harus dipasang jika pengukurannya benar maka hasil pengukurannya diolah dan diplotkan pada peta kemudian AIW dan sertifikasi diproses.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengurusan sertifikasi tanah wakaf bukanlah perkara yang rumit. Proses dan prosedur alokasi tanah sampai dengan proses sertifikasi tanah wakaf

mengikuti ketentuan yang berlaku. KUA Kota Banda Aceh menjalankan tugasnya dengan sangat efektif.

Dalam pengurusan sertifikat tanah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh membantu proses sertifikasi. Pendampingan dilakukan oleh semua pihak bidang wakaf sampai dengan dibuatnya Akad Wakaf dan sertifikat diterbitkan. Pendampingan berlangsung mulai dari terbitnya buku gadai wakaf hingga terbitnya sertifikat harta benda wakaf, pendampingan dalam proses sertifikasi memakan waktu sekitar tiga hari sampai 1 bulan atau tergantung prosesnya. KUA Kota Banda Aceh sebagai Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW) berperan dalam menerbitkan AIW yang digunakan sebagai prasyarat pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW) juga ikut menerbitkan surat penerimaan yang digunakan untuk presentasi Kantor Urusan Agama (KUA). Faktor budaya yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi wakaf, banyak nazir percaya bahwa kepemilikan AIW cukup bagi seorang nazir untuk tidak menjalani sertifikasi.

Adapun informasi tanah wakaf yang bersertifikat dan tidak bersertifikat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Data Tanah Wakaf

No	Kecamatan	Jumlah		Status Tanah Wakaf								Jumlah gampong
		Persil	Luas (m ²)	Sudah Bersertifikat				Belum Bersertifikat				
				Lokasi	Luas (m ²)	Lokasi	Luas (m ²)	Terdaftar di BPN		Belum Terdaftar di BPN		
								Lokasi	Luas (m ²)	Lokasi	Luas (m ²)	
1	KUTA ALAM	87	93,372.70	20	25,764.00	67	67,608.70	-	-	67	67,608.70	11
2	BAITURRAHMAN	107	106,122.28	71	47,434.00	36	58,688.28	-	-	36	58,688.28	10
3	MEURAXA	94	119,074.00	84	118,193.00	10	881.00	-	-	10	881.00	16
4	SYIAH KUALA	90	156,006.00	47	89,969.00	43	66,037.00	-	-	43	66,037.00	10
5	BANDA RAYA	73	59,715.08	28	35,834.08	45	23,881.00	-	-	45	23,881.00	10
6	JAYA BARU	86	67,173.61	21	27,347.00	65	39,826.61	-	-	65	39,826.61	9
7	LUENG BATA	69	74,707.94	41	51,381.00	28	23,326.94	-	-	28	23,326.94	9
8	KUTA RAJA	123	60,456.00	116	54,718.00	7	5,738.00	-	-	7	5,738.00	6
9	ULEE KARENG	59	78,404.00	35	59,450.00	24	18,954.00	-	-	24	18,954.00	9
Jumlah		788	815,031.61	463	510,090.08	325	304,941.53	-	-	325	304,941.53	90

Sumber: kankemenag (2022)

Dari Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa total luas wilayah wakaf di Kota Banda Aceh adalah 788 , dengan rincian 463 wilayah wakaf yang sudah bersertifikat dan 325 wilayah wakaf yang belum bersertifikat. Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa ada satu kecamatan yang tingkat wakafnya sangat tinggi di bandingkan dengan kecamatan yang lain, yaitu Kecamatan Kuta Raja, dimana Kantor Urusan Agama kecamatan Kuta Raja memiliki staf khusus yang menangani pendaftaran wakaf dan mengerti tentang aplikasi e-aiw dimana staf tersebut merupakan karyawan dari BWI. Kecamatan Kuta Raja yang pertama kali menggunakan aplikasi e-aiw dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja sukses untuk menarik minat masyarakat dalam berwakaf dan masyarakat di kecamatan Kuta Raja juga mudah untuk mendaftarkan diri untuk berwakaf. Tanah-tanah tersebut juga memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah berupa sertifikat tanah wakaf untuk perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan. Beberapa kendala yang ada dalam Sertifikat Tanah Wakaf Kota Banda Aceh adalah:

a. Pejabat Pembuat Akta Ikral Wakaf (PPAIW)

Kebijakan tentang wakaf tidak terlepas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga berperan penting dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Dari hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh diketahui bahwa:

“Kendala yang dialami dalam sertifikat tanah wakaf yaitu kurangnya berkas, dan juga kurangnya pemahan terkait peraturan terbaru tentang tata cara mendaftarkan melalui wab resmi yaitu eaiw”

Menurut data yang diperoleh berdasarkan analisis penulis, dapat dikatakan bahwa secara umum sudah ada kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah (kurangnya sosialisasi), pengadaan tanah atau wakaf. Banyak masyarakat yang sudah lama menghibahkan tanah dengan alasan yang jujur, tanpa keterangan administrasi yang mendukung dan berlaku, hanya secara lisan dan sepengetahuan perangkat desa, tetapi tidak melaporkan hasil kegiatannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga pendaftaran tanah tidak dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala KUA kecamatan Bandar jaya mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi itu adalah kekurangan nazir dan kurangnya pemahan tentang tata cara mengelola wakaf”

Karena faktor-faktor di atas, hal ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti Pengalihan kepemilikan tanah wakaf yang semula ditujukan untuk kesejahteraan umat Islam tetapi terbengkalai karena kekurangan Nazir

b. Nazir

Nazir adalah yang menerima tanah wakaf dan mengelola serta mengelola tanah wakaf. Menurut beberapa Nazir, proses sertifikasi tanah wakaf menemui beberapa kendala, antara lain pekerjaan wajib nazir yang tidak dapat ditiadakan, yang

menyebabkan nazir menunda pendaftaran tanah wakaf ke KUA setempat. Beberapa properti wakaf yang terdaftar memiliki akta kepemilikan atas nama almarhum, mempersulit proses sertifikasi tanah wakaf karena diperlukan persetujuan ahli waris dan memakan waktu.

Amalan wakaf lisan sudah ada sejak lama, dan masih banyak yang mengamalkannya hingga saat ini. Karena Kota Banda Aceh belum memiliki Sertifikat Tanah Wakaf, masyarakat tetap menerapkan prinsip saling percaya dan mengabaikan prosedur yang diamanatkan secara hukum. Melihat perkembangan di era ini, wakaf lisan sudah tidak relevan karena tidak ada landasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, lokasi tanah wakaf sudah aman dan tanah wakaf sudah layak untuk disertifikatkan.

Analisis Peneliti tentang Peran KUA sebagai Pejabat Penerbit Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan untuk KUA sendiri, wakaf menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, namun ada beberapa yang kurang optimal. Fungsi dan tugas pokok yang dilakukan oleh KUA di Kota Banda Aceh adalah:

- a. Persyaratan Wakaf.
- b. Pemenuhan Janji Wakaf.
- c. Janji Saksi Wakaf dengan Saksi.
- d. Ambil Ikrar Wakaf.
- e. Penyelesaian Ikrar Wakaf.
- f. Menandatangani Ikrar Wakaf.
- g. Merekam acara wakaf.

- h. Cadangkan dokumen wakaf.
- i. Komunikasi Penyelesaian Ikrar Wakaf.
- j. Menyetujui ketentuan Ikrar Wakaf.

Di KUA Kota Banda Aceh juga ada tugas dan fungsi wakaf yang belum optimal seperti:

- a. Mengesahkan nazir.
- b. Menyenggarakan buku pengesahan nazir.
- c. Membantu nazir mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi ke BPN.
- d. Membina nazir wakaf dalam pemanfaatan dan penggunaan wakaf.

Dapat dilihat dari hasil yang sudah dijalankan oleh KUA Kota Banda Aceh sudah memenuhi kewajibannya sebagai pembuat akta ikrar wakaf dengan baik dan dapat dikatakan sudah berjalan 80% dari tugas pokok dan fungsi di bidang wakaf.

Peran Kantor Uusan Agama (KUA) memiliki peranan yang sangat penting dalam prosedur wakaf. Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dituntut cermat dalam meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan tanah atau harta benda yang akan diwakafkan, apakah memenuhi syarat untuk diwakafkan, selain itu PPAIW juga meneliti saksi-saksi dan melakukan pengesahan Nazhir (pengelola harta wakaf). Hal ini agar kedepannya proses sertifikasi tanah atau harta benda yang diwakafkan tidak terkendala. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya, hal ini menuntut KUA untuk memberikan pelayanan

administrasi yang prima, baik itu kepada calon Wakif (orang yang mewakafkan) maupun Nazhir.

4.2.2 langkah-langkah KUA di Kota Banda Aceh dalam mitigasi sengketa aset wakaf

Wakaf sedang diperkuat di setiap negara, sangat penting bagi wakaf Indonesia untuk terus memperkuat fungsi sosial ekonomi wakaf dan negara wakaf. Namun dalam praktiknya, pertumbuhan tanah wakaf di Indonesia masih terfokus pada tempat ibadah. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang kuat tentang pemahaman fikih klasik dalam masalah wakaf, karena diyakini bahwa wakaf hanya milik Allah dan tidak dapat diubah atau diintervensi. Besarnya potensi pengembangan tanah wakaf tidak terlepas dari berbagai persoalan seperti: Pemanfaatan tanah wakaf yang kurang optimal, sengketa tanah wakaf, tanah wakaf yang tidak sesuai peruntukannya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Penerbitan dan proses penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf dapat dilihat di berbagai halaman seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3
Permasalahan Sertifikat Tanah

No	Informan	Permasalahan
1.	wakif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses wakaf hanya bersifat lisan. 2. Batas-batas tanah wakaf tidak jelas. 3. Tidak adanya musyawarah diantara ahli waris.
2.	nazir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemantauan. 2. Profesi nazir sebagai sampingan. 3. Kurangnya koordinasi dalam sertifikasi
3.	PPAIW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahan dalam peraturan baru 2. Kurangnya tenaga ahli
4.	BPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang lengkapnya berkas maka tidak dapat dilakukan proses pembuatan sertifikat.

Sumber: hasil diolah penelitian (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, proses pengakuan Sertifikat Tanah Wakaf dapat disederhanakan. Tindakan ini dilakukan untuk mendukung pengakuan sertifikasi wakaf Nasional yang lebih baik dan optimal. Proses penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh melalui tahapan sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Alur proses sertifikasi tanah wakaf



Diagram di atas menunjukkan alur informasi antara masyarakat dengan Wakif atau Nazir dalam proses pengakuan sertifikat tanah wakaf. Informasi ini dimaksudkan untuk mempermudah seluruh proses Sertifikat Tanah Wakaf. Tindakan terus dilakukan untuk memitigasi risiko atau terulangnya kesalahan yang sama dalam proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

a. Musyawarah

Musyawarah adalah proses perundingan bersama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai keputusan yang tepat. Musyawarah merupakan keputusan bersama yang disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Metode pengambilan keputusan bersama digunakan ketika keputusan memengaruhi kepentingan banyak atau komunitas yang lebih besar.

Penyelesaian ahli waris di tanah wakaf merupakan masalah di hampir semua tanah wakaf, karena beberapa ahli waris tinggal jauh sehingga menimbulkan hambatan untuk menerima ahli waris. Dalam hal ini, PPAIW mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencapai kesepakatan suksesi melalui negosiasi telepon meskipun keluarga Putra Mahkota sedang pergi.

Berdasarkan hasil wawancara staf badan zakat dan wakaf di kemenak Banda Aceh bahwa:

“untuk melakukan musyawarah di karenakan salah satu pihak ahli waris tidak berdomisili ditempat, seakarang musyawarah dapat dilakukan via telpon atau pihak ahli waris sendiri yang datang langsung untuk mengetahui proses musyawarah dan mengambil keputusan yang baik untuk proses persertifikasi.”

Sengketa kepemilikan tanah wakaf dapat diselesaikan melalui negosiasi antara pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Nazir memainkan peran yang sangat penting, karena dia berkewajiban untuk memimpin semua hal yang berkaitan dengan Wakfland. Oleh karena itu, Nazir harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pengacaranya sebelum masalah tersebut dibawa ke pengadilan.

Namun pada masa pengenalan wakaf, masih banyak wakaf yang secara lisan memberikan tanahnya kepada wakaf, setelah itu tanah wakaf tidak diakui karena mereka percaya bahwa tanah yang dihibahkan sudah menjadi milik Allah. Tidak terdaftar di KUA setempat. SWT. Dan saya hanya ingin menghapus ling, dan sertifikasi nasional wakaf sudah dipercaya, jadi tidak masalah. Petugas KUA atau PPAIW wajib melakukan investigasi menyeluruh terhadap Nazhir dan Wakaf untuk sembilan langkah dan proses sertifikasi tanah wakaf.

Terkait hal tersebut, penanggung jawab KUA Kecamatan Baiturahman menjelaskan sebagai berikut:

“Kami selaku petugas PPAIW merencanakan pembuatan penyeluruhan terhadap nazir dan wakif untuk mengetahui

bangaimana proses pendaftaran sertifikasi akan tetapi, kami pihak penyelenggara terhalang akan dana untuk proses penyeluruahan terdap wakif dan nazir.”

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa sekali wakaf terjadi, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diperlakukan dengan apapun yang menghilangkannya. Jika seorang wakaf meninggal dunia, wakafnya tidak akan diwariskan sebagaimana diatur menurut wasiat wakaf dan menurut sabda Rasulullah SAW. Hadits Ibnu Umar berbunyi, “Tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan” (Al-Malih, 1996).

Sebagai aturan umum, objek wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Pengurangan manfaat dalam hal-hal tertentu hanya dimungkinkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kantor Urusan Agama setempat.

b. Pendaftaran Nazir

Nazir adalah partai politik yang menerima tanah wakaf dan mengelola serta mengurus tanah wakaf mulai dari pendaftaran hingga administrasi wakaf. Pendidikan atau pelatihan Nazird tertuang dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang BWI. Namun pelatihan nazir tidak dibiayai oleh pemerintah, sehingga kegiatan pelatihan tidak terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, konsep human oversight oleh KUA dan PPAIW akan berdampak signifikan terhadap sertifikasi aset wakaf. Tanpa pengawasan dan kontrol dari badan wakaf masalah akan tetap ada dan karena itu sangat penting.

Menurut wawancara dengan pejabat di Zakat dan Wakaf, mereka mengatakan:

“pengawasan terhadap nazir sanagta di perlukan akan tetapi banyak yang tidak melaporkan hasil kerja mereka ke KUA, jadi sebagai pengawas wakaf harus melakukan pengawasan terhadap nazir dan nzir wajib melapor ke KUA setempat.”

Dalam pengelolaan wakaf di Kota Banda Aceh, pengelola wakaf mulai dari pengelola PPAIW hingga Nazir Wakaf tidak menjadikan profesi pengelola wakaf sebagai tugas utama. Pekerjaan nazir hanyalah pekerjaan sampingan, sehingga apapun yang berhubungan dengan wakaf tidak menjadi prioritas bagi sebagian besar pengelola wakaf, hal ini menjadi kendala bagi pengelola mana pun.

Dari hasil seminar yang saya datangi di katakan bahwa:

“Kami mengusulkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar membentuk satu devisit untuk yang menaggani tentang nazir, dan pengawasan terhadap nazir itu sendiri.”

Menurut analisis peneliti, profesi pengelola wakaf bukanlah pekerjaan utama semua pengelola wakaf, baik nazir maupun PPAIW. Dimana Nazir seharusnya mengendalikan proses Wakaf, ada beberapa Nazir yang tidak memiliki Ordonansi Nazir dan hanya didefinisikan sebagai Nazir oleh masyarakat. Nazir juga perlu memahami Wakaf namun saat ini masih ada kekurangan Nazir untuk mengelola Wakaf di Kota Banda Aceh.

c. PPAIW

PPAIW dan pengelola wakaf, termasuk nazir wakaf, membutuhkan pelatihan minimal setahun sekali. Hal ini penting bagi Manajer wakaf-nya terkait pentingnya Akreditasi Nasional Wakaf.

Tapi kepala KUA Bandar Jaya mengatakan masalahnya adalah kurangnya pelatih untuk melatih Nazir sebagai berikut:

“Pembinaan nazir di kota banda aceh sendiri masih kurang sekali di lakukan dan hampir tidak pernah sama sekali di lakukan, dikarenakan tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk peminanaan nazir-nazir di kota banda aceh.”

Melalui berbagai langkah di atas, penulis dapat melakukan perbaikan-perbaikan berikut untuk menghindari terulangnya kesalahan yang sama:

- a. Membuat kebijakan PPAIW yang mengatur dan memfasilitasi proses persetujuan ahli waris. Surat persetujuan kemudian dibuat dari Wakif ke Nazir.
- b. Menunjuk pengelola tetap yang fokus pada proses sertifikasi tanah wakaf dari Nazhir kepada staf PPAIW-nya untuk memfasilitasi proses pemantauan dan pengelolaan serta koordinasi semua pihak yang terlibat dalam sertifikasi tanah.
- c. Membuat jadwal pelatihan tentang setifikasi tanah wakaf di setiap kecamatan di Kota Banda Aceh.

Adapun tabel mitigasi sengkra wakaf sebagai berikut:

Tabel 4.4
Mitigasi Sengketa Wakaf

No	Informan	Masalah	Mitigasi
1.	Wakif	Batas tanah wakaf tidak jelas dan kurang musyawarah di antara ahli waris.	Langkah pencegahannya dengan cara melakukan musyawarah dengan semua anggota ahli waris dan menyepakati batas tanah yang ingin di wakafkan.
2.	Nazir	Kunganya pemahaman tentang tata kelola tanah wakaf dan cara pelaporan penggunaan tanah wakaf ke KUA	Tindakan yang diambil adalah dengan cara membuat penyeluruhan kepada nazir paling sedikit satu tahun sekali atau setahun dua kali.
3.	KUA	Pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) melalui wab eaiw	Tindakan yang diambil adalah memberi sosialisasi kepada staf KUA bagaimana cara mengakses web tersebut agar pembuatan AIW berjalan lancar.

Tabel 4.4-Lanjutan

No	Informan	Masalah	Mitigasi
4.	PPAIW	Kurangnya sosialisasi mengenai perwakafan tanah dan pembuatan sertifikasi.	Perlu adanya AIW untuk sertifikasi tanah wakaf yang dibuat PPAIW sehingga dapat membererikan kejelasan terhadap pihak yang mewakafkan tanahnya agar tidak timbulnya sengketa dikemudia hari
5.	BPN	Kurang lengkapnya berkas dan tidak dapat di lanjutkan untuk proses sertifikasi.	Harus melengkapi semua surat-surat dan persyaratan terlebih dulu agar bisa didaftarkan ke badan pertanahan nasional dan dapat di proses sertifikatnya secara cepat.

Sumber: data diolah peneliti (2023).

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, yang menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi rdalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan atau mitigasi sengketa wakaf, para wakif menghadapi masalah sertifikasi tanah ketika ahli waris tidak dibahas dan batas-batas tanah wakaf tidak jelas. Oleh karena itu, dalam sengketa wakaf, diambil tindakan preventif agar musyawarah dilakukan dengan baik dan keputusan yang baik dibuat antara ahli waris.

Permasalahan nazir dalam sengketa tanah wakaf adalah kurangnya pemahaman tentang pengelolaan tanah wakaf dan

bagaimana pemanfaatan tanah wakaf dapat dilaporkan ke KUA. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk mencegah sengketa wakaf dengan mengajukan pertanyaan kepada Nazhir minimal setahun sekali. atau setiap dua tahun.

Setelah dilakukan penindakan terhadap nazir, akan diteruskan ke KUA melalui Web e-aiw untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), memfasilitasi pengesahan harta benda wakaf. Salah satu langkah yang diambil dalam konflik Wakaf adalah memberikan pejabat KUA akses ke Internet untuk memfasilitasi pengembangan AIW.

Pejabat yang mengeluarkan piagam wakaf dan melakukan sertifikasi tanah wakaf yaitu kurangnya sosialisasi terkait kepemilikan dan sertifikasi tanah. Mitigasi yang dilakukan adalah perlunya sertifikasi tanah wakaf AIW oleh PPAIW agar tanah wakaf dapat diperjelas oleh pihak pemberi sehingga tidak timbul sengketa dikemudian hari.

Dan setelah itu, otoritas pertanahan nasional mengeluarkan sertifikat tanah wakaf. Adapun kendalanya yaitu berkas yang tidak lengkap, tidak dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi. cara melakukan mitigasi yang benar dengan terlebih dahulu melengkapi semua formalitas dan persyaratan agar bisa mendaftar ke pendaftaran tanah dan memproses sertifikat dengan cepat.

Banyak tanah wakaf yang bersertifikat karena salah satu yang terpenting adalah surat kepemilikan, bukti legalitas atau

pengetahuan hukum atas tanah yang dikelola, karena mitigasi ini dapat mengurangi kesalahan sebelumnya.

Adapun Surah al-qur'an yang menjelaskan tentang perselisihan atau sengketa adalah sebagai berikut:

- a. (QS. Asy-Syura 40).

يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ فَاجِرُهُ ۖ وَأَصْلَحَ عَمَّا فَسَمَّ مِثْلَهَا سَيِّئَةً سَبِيَّةً وَحَزَرُوا
الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim” (QS. Asy-Syura 40).

Adapun tafsiran Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa perbuatan membela diri yang dilakukan seseorang yang dianiaya orang lain hendaklah ditujukan kepada pelaku penganiayaan dan seimbang dengan berat ringannya penganiayaan tersebut. Tindakan balasan atau pembelaan diri yang berlebihan tidak dibenarkan agama, hal ini sesuai dengan firman Allah: “Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. (al-Baqarah/2: 194)”

Di ayat lain Allah berfirman:

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. (An-Nahl/16: 126)

Dalam situasi saat ini orang-orang yang teraniaya oleh orang lain, mungkin tidak bisa langsung membela diri atau menuntut haknya kepada orang-orang yang menganiayanya karena berbagai keterbatasannya, maka ia bisa meminta pertolongan pihak-pihak berwajib yang bisa melakukan tindakan untuk membela haknya, seperti polisi, pengadilan dan sebagainya. Perlu diingatkan bahwa hak seseorang harus dipertahankan, jangan hanya berdiam diri ketika orang lain merampas haknya. Banyak hadis yang menerangkan tentang hak-hak seperti: Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah seorang yang syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan (keselamatan)nyawa, keluarga, dan agamanya, maka ia adalah seorang yang syahid. (Riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidhi)

Ayat 40 ini ditutup dengan satu penegasan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim yang melampaui batas di dalam melakukan pembalasan atas kejahatan yang pernah dialaminya.

Sengketa wakaf itu sendiri sering terjadi dikalangan keluarga atau ahli waris dimana wakif tidak memberitahu bahwa tanah tersebut sudah di wakafkan. Maka dari itu timbulah perselihan diantara nazir dan pihak wakif dimana pihak ahli waris meminta untuk dikembalikan tanah atau bangunan yang telah diwakafkan, sering juga terjadi sengketa wakaf diakibatkan tidak adanya bukti bahwa tanah atau bangunan itu sudah di wakafkan tetapi dengan tidak adanya bukti atau sertifikasi harta wakaf ini dapat menimbulkan sengketa diantara dua belah pihak.

Adapun permasalahan sengketa wakaf di setiap Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam memiliki 87 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikat 20 persil dan yang belum bersertifikat 67 persil. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam tidak memiliki permasalahan sengketa wakaf, dimana dapat digolongkan aman dalam segi perselisihan/sengketa.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman memiliki 107 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikat 71 persil dan yang belum bersertifikat 36 persil. Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturrahman memiliki satu (1) permasalahan sengketa sertifikasi wakaf yaitu perebutan tanah lapangan Blang Padang diantara TNI-AD dan Masjid Raya Baiturrahman, permasalahan ini sudah lama terjadi tetapi belum ada titik terang sampai sekarang, pihak masjid raya baiturrahman mengakui bahwa tanah Lapangan Blang Padang adalah tanah wakaf, sedangkan TNI-AD mengakui bahwa tanah Lapangan Blang Padang adalah harta peninggalan perang Belanda yang harus dikuasi oleh TNI-AD, maka timbulah persengketaan diantara kedua belah pihak.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa

Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa memiliki 94 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikat 84 persil dan yang belum bersertifikat 10 persil. Kantor Urusan Agama Kecamatan

Meuraxa tidak memiliki sengketa sertifikasi wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa tidak mendapatkan laporan tentang perselisihan/ sengketa wakaf.

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala memiliki 90 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikat 47 persil dan yang belum bersertifikat 43 persil. Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala tidak memiliki sengketa sertifikasi wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak mendapatkan laporan tentang perselisihan/ sengketa wakaf.

5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya memiliki 73 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikat 28 persil dan yang belum bersertifikat 45 persil. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya terdapat sengketa wakaf yang terjadi pada lapangan yang telah di jadikan pasar oleh warga setempat, dimana pasar tersebut berdiri ditanah wakaf dan para pedagang mengabaikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf, yang dikelola untuk kemaslahatan umat dimana tanah tersebut di jadikan pasar dan para pedagang harus membayar sewa kepada pengurus, sampai pada akhirnya nazir itu meninggal dunia dan tanah tersebut tidak dikelola lagi samapai beberpa tahun kemudian. Dari itu pihak KUA turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mendatangi para pedangan agar mau mengakui bahwasanya tahan yang mereka tempati itu tanah wakaf, dimana KUA mengambil jalur musyawarah

sebagai jalan tenganya dan setelah musyawarah dan memberi bukti bahwa tanah itu tanah wakaf warga/pedangan bisa berdamai dan meneruskan pembayaran sewa kepada nazir selanjutnya yang mengelola tanah tersebut.

6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru memiliki 86 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikat 21 persil dan yang belum bersertifikat 65 persil. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru tidak memiliki sengketa sertifikasi wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru tidak mendapatkan laporan tentang perselisihan/ sengketa wakaf.

7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata memiliki 69 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikat 41 persil dan yang belum bersertifikat 28 persil. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata tidak memiliki sengketa sertifikasi wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata tidak mendapatkan laporan tentang perselisihan/ sengketa wakaf. Kecamatan Lueng Bata juga dikenal dengan wakaf produktif.


8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja memiliki 123 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikat 116 persil dan yang belum bersertifikat 7 persil. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja tidak memiliki sengketa sertifikasi wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja tidak mendapatkan laporan tentang

perselisihan/ sengketa wakaf. Kecamatan Kuta Raja merupakan salah satu kecamatan yang berhasil dalam pendataan wakaf, di karenakan kecamatan Kuta Raja memiliki staf khusus dalam penanganan data wakaf dan pembuatan Akta Ikral wakaf.

9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng memiliki 59 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikat 35 persil dan yang belum bersertifikat 24 persil. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng tidak memiliki sengketa sertifikasi wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng tidak mendapatkan laporan tentang perselisihan/ sengketa wakaf.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan peran KUA sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kantor Urusan Agama sebagai petugas pembuat akta ikrar wakaf adalah mencatat data wakaf, memasukkan biodata wakaf yang ingin berdonasi, dan mengunggah data tersebut ke aplikasi E-AIW. Diberikan waktu dan saksi wakif mengambil Ikrar wakaf dan keluaran Akta ikrar Wakaf. Kemudian menginstruksikan Nazir untuk bertanggung jawab mengelola Komunikasi Tanah Wakaf, yang disertifikasi sebagai Sertifikat Tanah Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kewajiban berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Peran Pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) hanya samapai pada penerbitan Akta Ikrar wakaf saja dan sertifikat tanah wakaf di kuarkan oleh BPN.
2. Penerapan mitigasi adalah sebagai tindakan pencegahan agar tidak pernah mengingat kesalahan yang sama lagi: Pertama, menyusun pedoman untuk mengatur dan memfasilitasi proses persetujuan sertifikasi aset wakaf dan menyusun surat persetujuan tertulis wakif kepada


Nazhir. Setelah itu, minimal setahun sekali, membuat rencana ikrar wakaf melalui Nazhir melalui sertifikasi tanah wakaf. Tanah wakfu tidak memiliki sertifikat karena fungsi kerugian ini dapat mengurangi kesalahan. Salah satu fungsinya yang paling penting adalah sertifikat hak atas tanah sebagai bukti legalitas atau pengakuan hukum.

5.2 Saran

Penting dalam penelitian ini untuk membuat beberapa saran yang berguna. Berikut adalah beberapa saran untuk membantu kemajuan Kantor Urusan Agama dalam pengembangan wakaf di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama, perlu adanya membuat program sertifikasi massal sehingga para nazir lebih cepat bergerak untuk memproses sertifikasi tanah wakaf. Kantor Urusan Agama juga harus mempunyai orang yang ahli dibidang wakaf dalam memproses AIW, di mana dapat dilihat bahwa sekarang sudah ada peraturan terbaru tentang wakaf yaitu e-AIW dan sepatutnya KUA mempunyai staf khusus untuk pendaftaran e-AIW.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengikuti terkait tentang optimalisasi Peran Kua Dalam Sertifikasi Harta Wakaf Dan Penyelesaian Wakaf.

3. Bagi masyarakat, khususnya wakif yang ingin berwakaf harus memilih nazir yang amanah dan bertanggung jawab terhadap wakaf yang telah di berikan oleh wakif. Wakif tidak boleh berniat untuk mengambil kembali tanah wakaf yang sudah di wakafkan tersebut agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, wakif harus ikhals seikhlasnya terhadap tanah tersebut.
4. E-aiw harus mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dian Novianti. (2021). peran kantor urusan agama dalam sertifikat harta wakaf sebagai mitigasi sengketa wakaf (studi kasus di KUA kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba) *skripsi (Sulawesi selatan, intitusi agama Islam negeri palopo)*.
- Angga Prasetyo dan Marsono. (2011) “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, *Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro*.
- Baihaqqi. (2021). program pembangunan kampung dalam pengetasan kemiskinan di tinjau dari perpesktif ekonomi islam, *Bab 3, skripsi uin ar-raniry*.
- B.J.Biddle.(1986) “*Recent Developments in Role Theory*”, Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): 68.
- David M. Sluss. (2015). “Role Theory in Organizations: a Relational Perspective”, *Handbook of I/O-Psychology, University of South Carolina Columbia*.
- Departemen RI.(2004). *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, h.12*
- Departemen Agama RI. (2002). *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, Jakara, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, h. 5*
- Departemen Agama.(2007). *Fiqih Wakaf, Jakarta : Raja Wali Press,cet. Ke-1, h. 12*
- Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktoratn Jenderal Bimas (2004). *Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta*.

- Dr. mardani. (2012) fiqh ekonomi syariah *buku devisi prenadamedia group*.
- Galuh Retno Setyo Wardani. *Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Harta Wakaf Bawah Tangan*.
- Hidayatina dan Ali Muhayatsyah. (2019). Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh), *jurnal Vol: 13 No.2 (IAIN Lohseumawe)*.
- Ismail Marjoko. (2019). peran kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap nazhir di kelurahan sumur dewa kecamatan selebar kota Bengkulu, *skripsi (sumatera selatan, institut agama islam negeri Bengkulu)*.
- Jubaedah,(2017). Dasar Hukum Wakaf. *jurnal TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan (Vol. 18 No. 2)*.
- Muh. Sudirman Sesse,(2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan hukum Nasional. *Jurnal (Volume 8, Nomor 2, hlm 143-160)*.
- Muhammad Rifqi Hidayat.(2019). “penyelesaian sengketa wakaf melalui Jalur litigasi dan non-litigasi” *jurnal Al’Adl, Volume XI Nomor 2*.
- Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait, *jurnal ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1) Ejournal.undip*
- Saekhu1. (2014). seputar persoalan pelayanan wakaf di Kantor Urusan Agama (kua) kecamatan keling kabupaten jepara. *jurnal Volume V/Edisi 2/Oktober*.
- Said agil husin al-muawwar.(2004). *hukum islam dan pluraritas sosial*. Jakarta, penamadani.

Dibuka Pada Tanggal 21 Maret 2023

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-215>.

<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-wakaf>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara Daftar pertanyaan kepada kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh

1. Apa Kendala dalam menerbitkan AIW?
2. Adakah tanah wakaf yang bersengketa?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf?
4. Penggunaan tanah wakaf?
5. Yang menjadi kendala dalam tanah wakaf?
6. Apakah tanah wakaf kena pajak?
7. Berapa persil tanah wakaf yang sudah sertifikasi?
8. Berapa persil tanah wakaf yang sedang dalam upaya sertifikasi (daftar tunggu)?
9. Berapa persil tanah wakaf yang belum ada sertifikasi?
10. Berapa biaya untuk pengurusan sertifikasi tanah wakaf?
11. Apa kendala sertifikasi tanah wakaf di Kota Banda Aceh?
12. Bagaimana koordinasi instansi terkait mengenai tanah wakaf di Kota Banda Aceh?
13. Bagaimana upaya Kementerian Agama Kota Banda Aceh dalam upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf?
14. Apa yang menjadi program selanjutnya untuk mengoptimalkan fungsi wakaf?
15. Apa yang menjadi fokus utama saat ini dalam hal pembangunan wakaf?

Daftar Pertanyaan (Kantor Urusan Agama)

1. Berapa unit tanah wakaf di kecamatan serta berapakah total luas keseluruhan tanah wakaf tersebut?
2. Apa Kendala dalam menerbitkan AIW?
3. Bagaimana pelaksanaan PPAIW?
4. Budaya masyarakat dalam mewakfkan tanahnya?
5. Adakah tanah wakaf yang bersengketa?
6. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf?
7. Penggunaan tanah wakaf?
8. Yang menjadi kendala tanah wakaf?
9. Apakah tanah wakaf kena pajak?
10. Berapa persen tanah wakaf yang sudah sertifikasi?
11. Berapa persen tanah wakaf yang sedang dalam upaya sertifikasi (daftar tunggu)?
12. Berapa persen tanah wakaf yang belum ada serertifikasinya?
13. Berapa biaya untuk pengurusan sertifikasi tanah wakaf?
14. Apa yang menjadi program selanjutnya untuk mengoptimalkan fungsi wakaf
15. Apa yang menjadi fokus utama saat ini dalam hal pembangunan wakaf?

Lampiran 2 Dokumentasi wawancara

IKRAR WAKAF WT. 1
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap	: Zainun Musa
Nomor induk Kependudukan	: 117109312580005
Tempat dan tanggal lahir (umur)	: Banda Aceh, 31 Desember 1958 (64 Tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD / Sederajat
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. T. Manda, Gampong Ceurik Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Jabatan (Wakil Organisasi/ Badan Hukum) : Ketua Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Baitussalihin Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Berindak atas nama : Pada hari ini, tgl, bli, tbn : Rabu, 31 Agustus 2022

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya : seluas hak dan nomor atas hak/ surat lain (jika belum bersertifikat) : Hak Milik, Sertifikat Nomor : 01/01.09.07.1.02331

luas : 78 M² (Tujuh Puluh Enam Meter M²)

batas-batas :
 Timur : Tanah Toko Zainun Musa No. 06
 Barat : Tanah Toko Zainun Musa No. 08
 Utara : Jalan Kehen Raya
 Selatan : Tanah Zainun Musa

untuk keperluan : KEMAKMURAN MESJID BAITUSSALIHIN, ULEE KARENG, BANDA ACEH DAN PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN BAITUSSALIHIN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH

Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Organisasi diwakili oleh :

Nama lengkap	: Tpk. H. Syaifulloh, MA, Ph.D
Nomor induk Kependudukan	: 117103019700010
Tempat dan tanggal lahir (umur)	: Banda Aceh, 01 Januari 1970 (52 Tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: S-3
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. K. Semah No. 04 Dukun Pande Meuh, Gampong Ceurik Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Ikrar wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nashir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan diaksikan oleh :





1. Nama lengkap	: Indra Kusuma
Nomor induk Kependudukan	: 117165012920001
Tempat dan tanggal lahir (umur)	: Banda Aceh, 01 Desember 1990 (31 Tahun)
Agama	: Islam

2. Nama lengkap : Zukarnani
 Nomor induk Kependudukan : 117104090650002
 Tempat dan tanggal lahir (umur) : Ceurik, 29 Juni 1966 (55 Tahun)
 Agama : Islam
 Pendidikan : S-2
 Pekerjaan : Ulee Kareng Polihadup, Ceurik
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Gampong Ceurik Kec. Ulee Kareng



Atas Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh) :

1. Lembar pertama untuk Wakaf
2. Lembar kedua untuk Nashir
3. Lembar ketiga untuk Majelis Taklim
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota
5. Lembar kelima untuk Kantor Pendaftaran kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia, dan
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Banda Aceh, 31 Agustus 2022
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

(Tpk. H. Syaifulloh, MA, Ph.D)     (H. Hanun Usman, LC)
NIP. 197502202009121002

Saksi-saksi:

1. Indra Kusuma	
2. Zukarnani	

Gambar 5.1 Dokumentasi Contoh Ikrar Wakaf.

SALINAN AKTA IKRAR WAKAF WI.2a
 Nomor: WT.2a/004/05/VIII / 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Safar 1444 H (tanggal 31 Agustus 2022 M) menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan diaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenaldiperkenakan dan nazhir yang kami kenaldiperkenakan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap	: Zairun Musa
Nomor Induk Kependudukan	: 1171093112580005
Tempat/tanggal lahir (umur)	: Banda Aceh, 31 Desember 1958 (64 Tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD / Sederajat
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Rt. T. Iskandar, Gampong Ceurik Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Jabatan (Wakil Organisasi/ Badan Hukum)	: Ketua Badan Kemakmuran Mesjid Baitussalihin Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Bertindak atas nama selanjutnya disebut Wakif	:
2. Nama lengkap	: Tgk. H. Syarifuddin, MA., Ph.D
Nomor Induk Kependudukan	: 1171096101700010
Tempat/tanggal lahir (umur)	: Daya Aceh, 01 Januari 1970 (52 Tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: S-3
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. K. Saman No. 04 Dusun Pande Meuh, Gampong Ceurik Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Jabatan (Nazhir Organisasi/ Badan Hukum)	: Ketua Badan Kemakmuran Mesjid Baitussalihin Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Bertindak atas nama selanjutnya disebut Nazhir	:

Menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir berupa Satu Petak Tanah dan toko No. 07 Hak Milik, Sertifikat Nomor: 01.01.09.07.1.02531

Melihat dan nomor atas hak/surat lain (jika belum bersertifikat) Hak M2 (Tujuh Petak Enam Meter M2)

batas-batas

a. timur	: Tanah Toko Zairun Musa No. 06
b. barat	: Tanah Toko Zairun Musa No. 08
c. utara	: Jalan Keban Tiga
d. selatan	: Tanah Zairun Musa

letak

a. Gampong	: Lingsimpang
b. Kecamatan	: Ulee Kareng
c. Kabupaten/Kota	: Banda Aceh
d. Provinsi	: Aceh

**KEMAKMURAN MESJID BAITUSSALIHIN, ULEE KARENG
 BANDA ACEH DAN HES/ATRIN TAHFIZUL QURAN
 BAITUSSALIHIN ULEE KARENG, BANDA ACEH**

untuk keperluan

sebagai saksi/ saksi sah

1. Nama	: Indra Kusuma
Nomor Induk Kependudukan	: 1171096112900001
Tempat/tanggal lahir (umur)	: Banda Aceh, 01 Desember 1990 (31 Tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Rt. P. Syarif, Thareh No. 7, Gp. Lingsimpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

2. Nama	: Zukamari
Nomor Induk Kependudukan	: 117109290660002
Tempat/tanggal lahir (umur)	: Lingsimpang, 29 April 1966 (55 Tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Ulee Jurong Podihagu Gp. Ceurik
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Lingsimpang Ceurik, Ulee Kareng


Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh)

1. Lembar pertama untuk Wakif
2. Lembar kedua untuk Nazhir
3. Lembar ketiga untuk Majelis Allah
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia, dan
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Banda Aceh, 31 Agustus 2022
 Disalin sesuai dengan aslinya.
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(H. Harun Usman, Lc)
 NIP. 197502202009121002

Gambar 5.2 Dokumentasi Contoh Salinan Akta Ikrar Wakaf.



Gambar 5.3 Dokumentasi Contoh Pengesahan Nazhir.



Gambar 5.4 Dokumentasi Saat Penelitian Di Kantor Kankemenag Banda Aceh.



Gambar 5.5 Dokumentasi Saat Penelitian di KUA Kecamatan Ulee Kareng.



Gambar 5.6 Dokumentasi Saat Penelitian Di KUA Kecamatan Syiah Kuala.



Gambar 5.7 Dokumentasi Saat Penelitian di KUA Kecamatan Kuta Alam



Dokumen 5.8 Dokumentasi Saat Penelitian di KUA Kecamatan Meuraxa.



Gambar 5.9 Dokumentasi saat Penelitian di KUA kecamatan Baiturrahman.



Gambar 5.10 Dokuntasi Saat Penelitian di KUA Kecamatan Lueng Bata.



Gambar 5.11 Dokumentasi Saat Penelitian di Kecamatan Jaya Baru.



Gambar 5.12 Dokumentasi Saat Penelitian di KUA Kecamatan Banda Raya.



Gambar 5.13 Dokumentasi Saat Penelitian di KUA Kecamatan Kuta Raja.



Lampiran 3 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aida Mutsirah
NIM : 180602187
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 26 Januari 2000
Alamat : Jln. Tgk. Anzib, Ie Masen
Ulee Kareng, Banda Aceh
No. Hp : 0823-3959-7804
Email : aidamutsirah.22@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. Tahun 2006-2012 : MIN 5 Kota Banda Aceh
2. Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 9 Banda Aceh
3. Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 12 Banda Aceh
4. Tahun 2018-2023 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Data Orang Tua : AR - RANIRY
Nama Ayah : Azhar
Pekerjaan : Bawa Becak
Nama Ibu : Darwiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : jln. Tgk. Anzib, Ie Masen
Ulee Kareng, Banda Aceh